BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

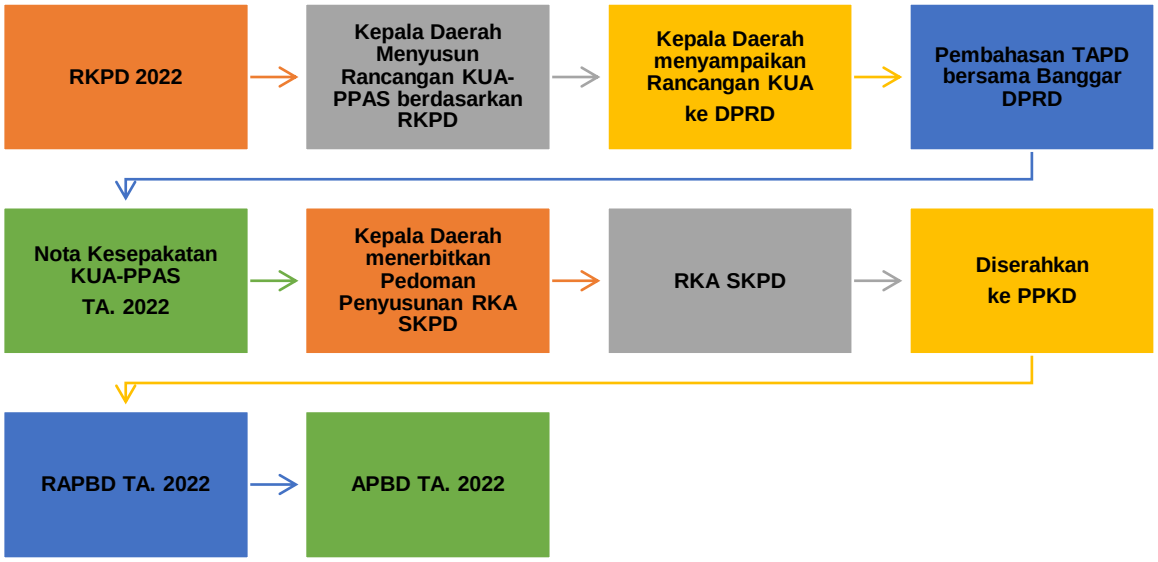
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 merupakan periode pertama perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tertanggal tanggal 30 Juni 2021. Secara substansi penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RKP tahun 2022. Dalam rangka sinkronisasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun RKPD Tahun 2022 telah melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 juga telah memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan

hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2022, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait.

Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap penganggaran melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah RKPD ditetapkan kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya".

Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah yang dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Oleh karena Kebijakan Umum APBD sebagai bagian dari formulasi kebijakan diharapkan dapat menjembatani pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan rencana anggaran secara konsisten dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga dapat mencapai target sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

Dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA memuat: (1) kondisi ekonomi makro daerah; (2) asumsi penyusunan APBD; (3) kebijakan Pendapatan Daerah; (4) kebijakan Belanja Daerah; (5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan (6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai landasan untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA Perangkat Daerah;

4. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 560);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 564);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 565);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 754).

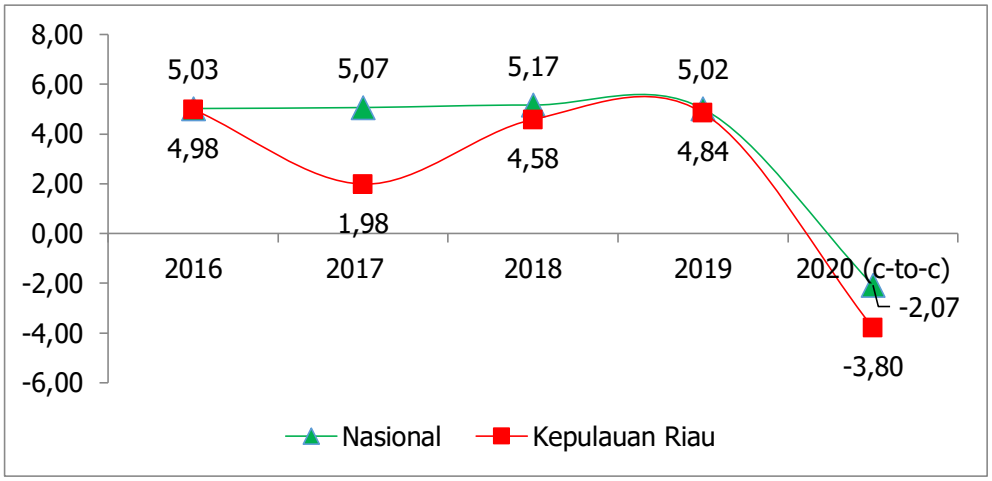
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebelum ditetapkan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu disampaikan terlebih dahulu perkembangan kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80% setelah pada tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 4,84%. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan -2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019.

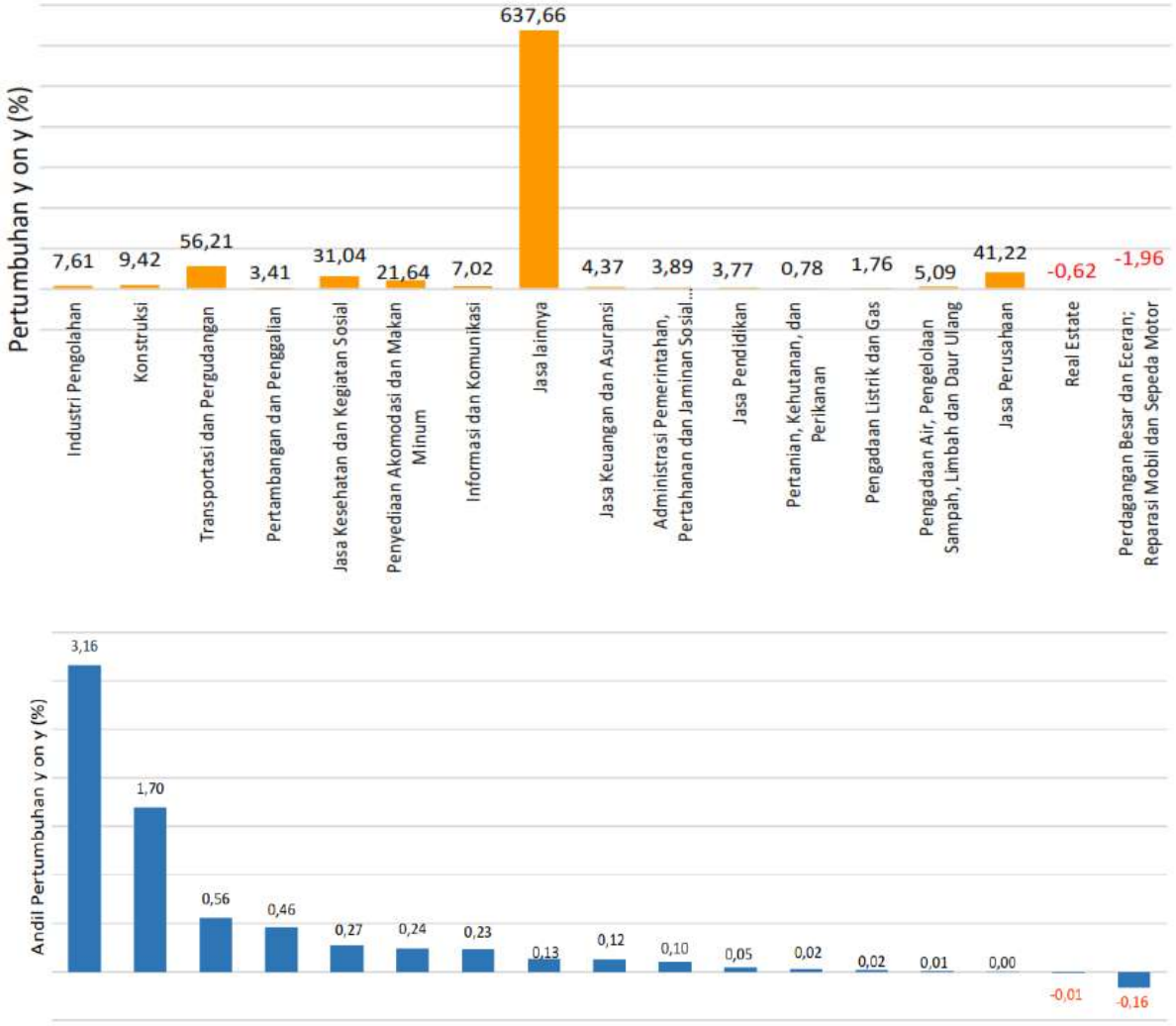


Sumber: BPS Provinsi Kepri,2021

Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2021, ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,90 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan II-2021 dicapai oleh Jasa Lainnya 637,66 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan 56,21 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 41,22 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi

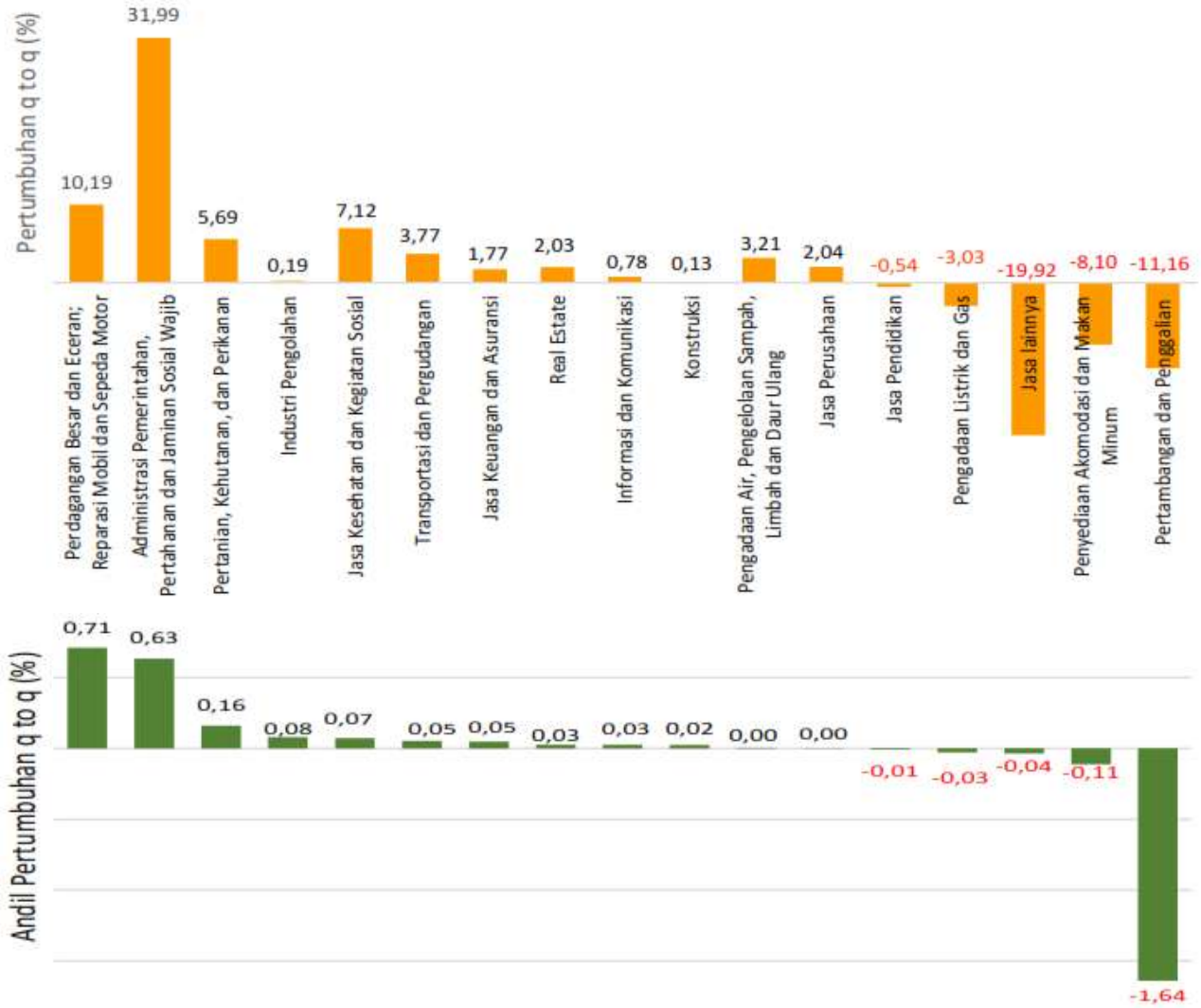
Kepulauan Riau triwulan II-2021 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,16 persen; diikuti Konstruksi sebesar 1,70 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,56 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah PMTB sebesar 2,79 persen dan Net Ekspor dengan andil sebesar 2,10 persen.



Gambar 3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan II-2021 (y-on-y) (%)

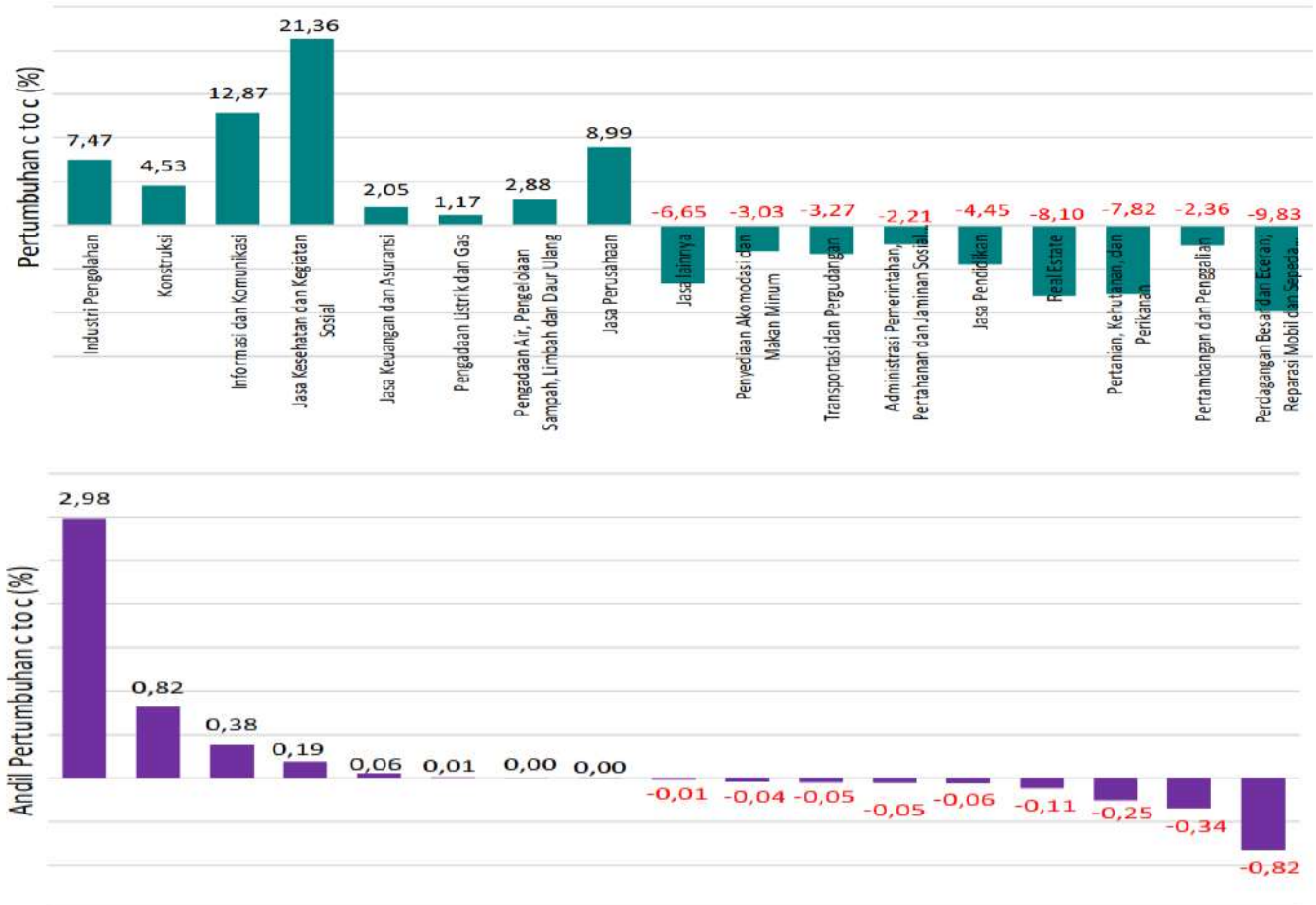
Ekonomi Kepulauan Riau triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 31,99 persen. Disusul kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 10,19 persen, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,12 persen dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,69 persen. Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,71 persen, diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,63 persen dan kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,16 persen.



Gambar 4. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan II-2021 (q-to-q) (%)

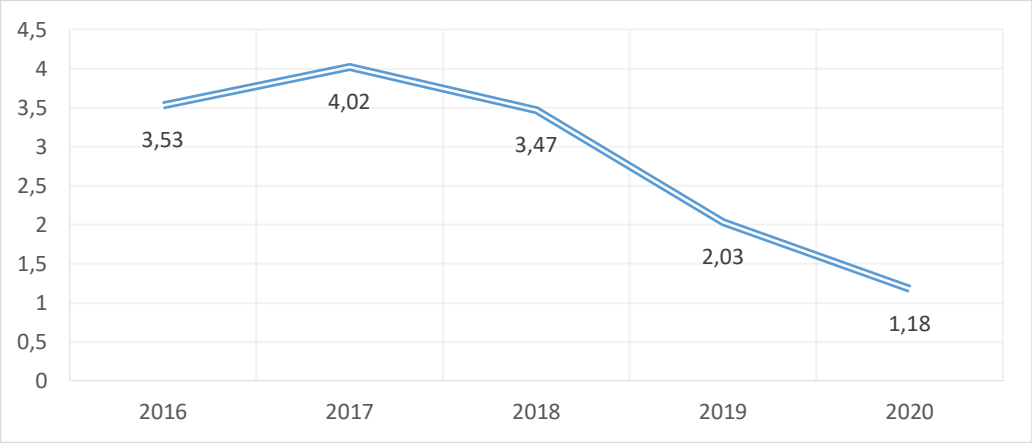
Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif triwulan II-2021 (c-to-c) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 2,69 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan II-2020 (c-to-c) yang mengalami kontraksi sebesar 2,42 persen. Pertumbuhan tertinggi c-to-c pada triwulan II-2021 dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 21,36 persen; diikuti kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 12,87 persen; dan kategori Jasa Perusahaan sebesar 8,99 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau triwulan II 2021 secara c-to-c, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,98 persen; diikuti Konstruksi sebesar 0,82 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,38 persen.



Gambar 5. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan II-2021 (c-to-c) (%)

b. Inflasi

Tingkat inflasi selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan dari sebesar 3,53% pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,18% pada tahun 2020. Perkembangan laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau (gabungan dua kota) dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepri,2021

Gambar 6. Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah emas perhiasan, selanjutnya rokok kretek filter, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, rokok putih, telur ayam ras, taman kanak-kanak, ikan selar/ikan tude, dan sotong.

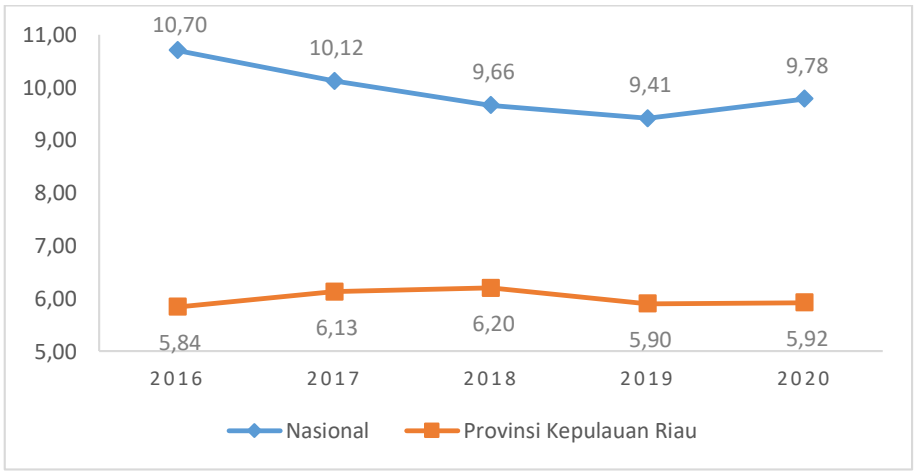
Pada tahun 2021, Inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) 2021 sebesar 0,20 persen dan Inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020) sebesar 1,60 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami deflasi sebesar 0,44 persen, dan Kota Tanjungpinang deflasi sebesar 0,32 persen.

Tabel 1.
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Tingkat Inflasi	2021
1	Bulan Agustus (m-t-m terhadap bulan sebelumnya)	-0,42
2	Tahun Kalender (Agustus tahun n terhadap Desember tahun n-1)	0,20
3	Tahun ke Tahun (Agustus tahun n terhadap Agustus tahun n-1)	1,60

c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menunjukkan sebesar 5,92% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,90%. Kondisi tersebut sama halnya dengan nasional ditahun 2020 sebesar 9,78% naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

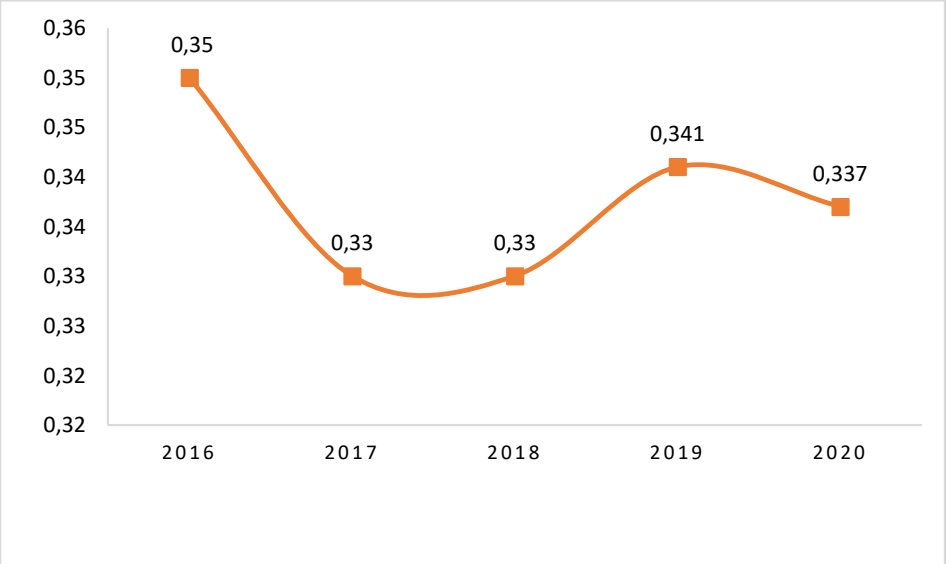


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 7. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

d. Indeks Gini

Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 0,337 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,341. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

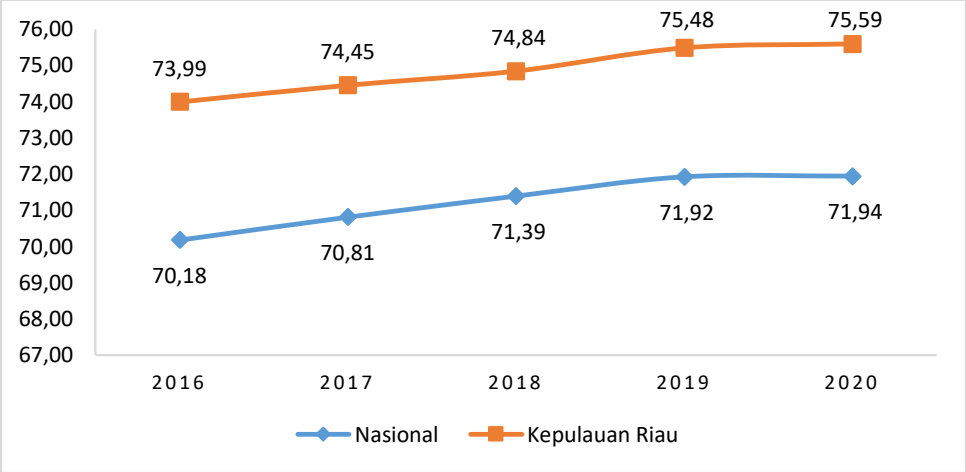


Sumber : BPS Provinsi Kepri, 2021

Gambar 8. Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,99 meningkat menjadi 75,59 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

f. Kasus Covid-19

Berdasarkan https://covid19.go.id/peta-risiko "INFOGRAFIS, 6 NOVEMBER 2021" PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Total Konfirmasi se-Provinsi Kepulauan Riau: 53.859 orang, Kasus Aktif: 24 Orang (-4)/(0,04%), Sembuh: 52.079 Orang (+4)/(96,70%), Meninggal: 1.756 Orang/(3,26%), BOR Rumah Sakit Se-Provinsi Kepulauan Riau : 1.57%, dan Positivity Rate Kepulauan Riau : 0.06%.

Positivity Rate Per Tanggal 3 November 2021 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tanjungpinang : 0.10%
2. Batam : 0.04%
3. Bintan : 0.33%
4. Karimun : 0.00%
5. Lingga : 0.00%
6. Kep. Anambas : 0.60%
7. Natuna : 0.00%

Peta Risiko kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Per Tanggal 31 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Kota Batam: Kuning (Resiko Rendah)

2. Kota Tanjungpinang: Kuning (Resiko Rendah)
3. Kabupaten Bintan: Kuning (Resiko Rendah)
4. Kabupaten Karimun: Kuning (Resiko Rendah)
5. Kabupaten Lingga: Kuning (Resiko Rendah)
6. Kabupaten Natuna: Kuning (Resiko Rendah)
7. Kabupaten Anambas: Kuning (Resiko Rendah)

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan pada:

a. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** melalui:
 1) Mendorong pemulihan aspek kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang seimbang dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.
 2) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
 3) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah
 4) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
 5) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan berbasis *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
 6) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan

kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.

b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui:

1) Mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan daerah untuk membangun kemandirian pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian antara lain melalui perluasan lahan, penguatan teknik budidaya, penerapan *urban farming, integrated farming* dan *digital farming.*

2) Mendorong pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas bahan pangan dari produsen, distributor hingga tingkat konsumen.

3) Melakukan kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan barang karena kapasitas produksi yang masih lebih rendah dari kebutuhan sekaligus untuk melindungi harga jual di tingkat produsen pada saat terjadi kelebihan pasokan (over supply).

4) Mendorong tersedianya Neraca Bahan Pangan dan informasi harga komoditas sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Pada tahun 2022 diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2022 fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatakan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi pemulihan ekonomi yang akan difokuskan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi,
2. Penguatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

3. kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk.
4. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar.
5. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
6. Peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor.
8. optimalisasi penerapatan Free Trade Zone secara menyeluruh,
9. pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota,
10. divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan,
11. peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan,
12. peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri,
13. Diversifikasi produk, inovasi teknologi industri kecil dan peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.
14. Peningkatan kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk industri.
15. Pemberdayaan usaha perdagangan dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.
16. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor.
17. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor.
18. pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah,
19. Penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengendalian hama terpadu, dan pemberdayaan petani.

20. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan kelompok tani dan peternak dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan.
21. pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan,
22. penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan,
23. Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
24. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan.
25. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha perikanan skala kecil.
26. peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga,
27. peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal,
28. Peningkatan akses ke kawasan wisata dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan.
29. Penataan manajemen pengelolaan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata.
30. Peningkatan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.
31. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer (Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Estimasi target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan potensi Pendapatan Daerah yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif perekonomian daerah Kepulauan Riau. Sementara itu untuk dana transfer, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penetapan target pendapatan transfer umum dan transfer khusus dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
2. Pendapatan daerah pada tahun 2022 didorong dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan tahun perencanaan pertama RPJMD tahun 2021-2026, dengan bertumpu pada peningkatan pendapatan asli daerah, mengingat dalam RAPBN peningkatan alokasi dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan desa hanya naik 0,02%.
3. Pengalokasian belanja dalam APBD 2022 memperhatikan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk

mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya, meliputi:

a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Penyusunan rencana belanja dalam APBD 2022 dipioritaskan pada pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, dan pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rancangan Nota Keuangan APBN Tahun 2022, asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian domestik dalam periode 2017–2019 mampu terjaga stabil pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,2 persen di tengah dinamika perekonomian global yang terutama dipengaruhi oleh faktor rebalancing perekonomian Tiongkok dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 hingga terkontraksi 2,1 persen. Hal tersebut dipengaruhi dari respon kebijakan untuk mengatasi krisis kesehatan dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19, sehingga berdampak langsung pada sisi penawaran dan permintaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen di tahun 2017, didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional. Penciptaan iklim investasi yang baik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh membaiknya volume perdagangan global, turut mendukung kinerja perekonomian di 2017. Pada tahun 2018, ekonomi mampu tumbuh 5,2 persen, hal ini menggambarkan momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang terus berlanjut.

Tingginya pertumbuhan PMTB pada 2018 didorong oleh implementasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, maupun dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Aktivitas perekonomian domestik Indonesia pada tahun 2018 juga didukung oleh beberapa penyelenggaraan event besar seperti Asian Games, Pilkada serentak di 17 provinsi, dan Sidang Tahunan IMF-World Bank. Pada tahun

2019 perekonomian Indonesia tumbuh 5,0 persen, dimana perdagangan internasional menghadapi tantangan yang cukup berat akibat perang dagang. Dari sisi domestik, tahun 2019 merupakan tahun politik yang memengaruhi preferensi pelaku usaha cenderung untuk menahan investasi langsung mencermati pelaksanaan pemilu di awal tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kinerja ekonomi terkontraksi 2,1 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi negatif pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Tahun 2020 resesi ekonomi secara global tidak dapat dihindari, baik negara maju maupun negara berkembang mencatat kontraksi ekonomi. Pemerintah melalui APBN menjalankan fungsi countercyclical yang tercermin dari konsumsi Pemerintah yang tetap tumbuh positif 1,9 persen dan merupakan satu-satunya komponen ekonomi sisi pengeluaran yang mampu tumbuh positif.

Pada periode 2017–2020, distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB rata-rata sebesar 54,2 persen dan rata-rata tumbuh 3,1 persen. Sepanjang tahun 2017 tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen, relatif terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta perbaikan kinerja perdagangan internasional. Pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga tumbuh menguat pada 5,1 persen atau berkontribusi sebesar 2,7 persen terhadap PDB. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut terutama didukung oleh subkomponen makanan dan minuman serta subkomponen transportasi dan komunikasi.

Di tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen sedangkan konsumsi rumah tangga tahun 2020 terkontraksi 2,6 persen. Kontraksi tersebut tercermin pada seluruh leading indicator konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi, di antaranya penjualan eceran, penjualan wholesale kendaraan bermotor, jumlah penumpang, dan volume penjualan listrik. Hal tersebut merupakan implikasi kebijakan pengendalian Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas perekonomian.

Konsumsi Pemerintah pada periode 2017– 2020 rata-rata tumbuh 3,0 persen dengan distribusi rata-rata 8,0 persen terhadap PDB. Pertumbuhan tertinggi konsumsi Pemerintah pada tahun 2018 sebesar 4,8 persen sejalan dengan tata kelola keuangan negara yang baik dalam menjalankan agenda strategis seperti pemilihan kepala daerah serentak, penyelenggaraan Asian Games, penanganan bencana alam, serta kegiatan lainnya seperti IMF-WB annual meeting. Pada tahun 2020, konsumsi Pemerintah melalui APBN mengambil peran sentral dalam menjaga pemulihan ekonomi. Sebagian besar alokasi melalui program PEN diarahkan untuk memfasilitasi intervensi kesehatan seperti penyediaan vaksin, subsidi iuran JKN, penyediaan APD, dan alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada tahun 2017–2020 rata-rata tumbuh 3,1 persen dengan distribusi rata-rata 32,6 persen terhadap PDB. PMTB mayoritas ditopang oleh subkomponen bangunan dan berkaitan erat dengan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur. Komponen PMTB atau investasi memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kemampuan produksi nasional. Disamping itu, PMTB mampu memberikan dampak multiplier yang besar pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode tersebut, PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6,7 persen dan mengalami perlambatan di tahun 2019 sebesar 4,5 persen. Pada Tahun 2020 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi hingga 4,9 persen sebagai akibat dari kebijakan restriksi yang cenderung menyebabkan perusahaan enggan melakukan ekspansi sehingga menurunkan permintaan terhadap subkomponen investasi.

Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, Pemerintah terus mengupayakan keberlanjutan proyek penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menciptakan penurunan biaya produksi dan logistik yang menjadi komponen penting dalam menciptakan daya tarik dunia usaha. Untuk mewujudkan multiplier efek perekonomian berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah melalui BLU Badan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyelenggarakan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) s.d. 2020 di antaranya berupa pembangunan ruas

jalan tol, bendungan, irigasi, jalur KA, dan pelabuhan. Disamping itu strategi investasi tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai tetapi juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi yang mampu mendorong efisiensi investasi dalam perekonomian.

Kinerja ekspor pada periode 2017–2020 cukup fluktuatif, tumbuh 8,9 persen pada tahun 2017, namun melambat di tahun 2018 sebesar 6,5 persen dan terkontraksi pada tahun 2019 sebesar 0,9 persen. Pada periode ini, performa ekspor sangat terpengaruh oleh gejolak perekonomian global, terutama akibat munculnya isu perang dagang (trade war) antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang berdampak pada permintaan negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, kinerja impor pada periode 2017–2020 juga menunjukkan fluktuasi seperti halnya ekspor. Pada tahun 2018 pertumbuhan impor mencapai 12,1 persen, namun terkontraksi hingga 7,4 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 turut memberi guncangan terhadap kinerja ekspor yang terkontraksi hingga 7,7 persen seiring permintaan global yang menurun tajam pada masa awal ditetapkannya pandemi global. Di sisi lain, impor mengalami kontraksi yang lebih dalam, sebesar 14,7 persen, akibat permintaan domestik yang menurun serta terhambatnya aktivitas produksi sehingga kebutuhan barang modal dan bahan baku menurun tajam.

Dalam periode 2017–2019, kinerja sisi produksi banyak ditopang oleh sektor-sektor kontributor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, Konstruksi, serta jasa-jasa yang berkaitan dengan perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital. Sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,8 persen dan berkontribusi sekitar 12,6 persen terhadap perekonomian. Sektor pertanian menjadi salah satu yang mampu berkontribusi positif selama pandemi Covid-19. Kinerja sektor tersebut dipengaruhi oleh tanaman pangan, komoditas perkebunan, dan perikanan, dimana ketiganya memiliki tantangan yang berbeda-beda di antaranya faktor perubahan cuaca, permintaan dunia akan komoditas unggulan ekspor seperti CPO, dan konsumsi domestik.

Sementara itu, sektor industri pengolahan menyumbang rata-rata 20,9 persen terhadap PDB nasional tahun 2017–2020, sedangkan rata-rata pada periode 2017–2019 tumbuh 4,1 persen sebelum terkontraksi cukup dalam di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kinerja industri nasional terutama ditopang oleh kelompok industri makanan dan minuman dan aneka industri lainnya yang menghadapi pasang surut perekonomian baik dipengaruhi oleh permintaan domestik maupun fluktuasi ekonomi global. Sektor lainnya yang menjadi penyumbang utama ekonomi nasional adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen dan 4,7 persen pada periode 2017–2019, lalu mengalami tekanan di masa pandemi tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 3,3 persen dan 3,7 persen.

Masa pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat menyebabkan tekanan sangat berat terhadap sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing terkontraksi sebesar 10,2 persen dan 15,0 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, sejalan dengan perubahan pola aktivitas masyarakat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, kinerja beberapa sektor usaha tetap tumbuh positif bahkan tumbuh tinggi. Kinerja pertumbuhan yang tinggi dialami oleh sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen dan 11,6 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan terhadap layanan data komunikasi dan ekonomi digital seiring adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, seperti bekerja dan sekolah dari rumah. Sementara itu, berbagai upaya penanganan pandemi dan belanja Pemerintah di bidang kesehatan baik untuk mendukung tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan mendorong pertumbuhan yang tinggi di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih terkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021.

Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Ritel yang tumbuh signifikan pada bulan April (15,6 persen, yoy) dan Mei 2021 (14,7 persen, yoy). Terlebih, rata-rata penjualan mobil ritel tumbuh rata-rata 251,7 persen (yoy) selama April dan Mei 2021. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta base-effect akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021. Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik.

Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi semen serta impor besi dan baja yang terus menunjukan peningkatan sejak awal tahun. Pada bulan Juni konsumsi semen serta volume impor barang besi dan baja masing-masing tumbuh sebesar 13,8 persen dan 128,0 persen (yoy). Selain itu, peningkatan kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan yang tercermin dari indikator Purchasing Managers Index (PMI) mendorong peningkatan permintaan barang modal, sebagaimana tercermin pada impor bahan baku pada bulan Juni tumbuh 72,1 persen (yoy) dan barang modal 43,4 persen (yoy). Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta base-effect perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBP. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester I tahun 2021. Sementara itu, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja perekonomian global yang mengalami pemulihan yang semakin kuat, khususnya pada negara mitra dagang utama menjadi faktor yang mendongkrak pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan produk besi baja. Di sisi lain, pemulihan ekspor jasa masih tertahan hingga semester I, terutama akibat dari aktivitas pariwisata yang masih dibatasi di masa pandemi. Pada semester I tahun 2021, tingkat ekspor riil Indonesia masih mampu tumbuh 18,51 persen. Sejalan dengan peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas produksi juga tercermin dari pertumbuhan impor riil yang mencapai 17,30 persen pada semester I tahun 2021. Ekspansi dunia usaha mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku di sepanjang periode ini.

Dari sisi produksi, arah pemulihan juga tercermin pada sektor-sektor unggulan nasional yang mampu tumbuh positif pada semester I tahun 2021. Pada periode ini, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen, pertambangan (1,53 persen), industri pengolahan (2,46 persen), perdagangan (3,92 persen), serta konstruksi (1,72 persen). Kombinasi perbaikan permintaan domestik dan ekspor mendorong kinerja sisi produksi yang tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks PMI Manufaktur yang terus mengalami ekspansi dan indeks penjualan riil yang berada dalam tren

peningkatan. Keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah di tahun 2021 juga turut mendorong perbaikan kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, sektor penunjang pariwisata yang sempat terkoreksi sangat dalam di tahun 2021, mampu terus menunjukkan pemulihan yang kuat di triwulan II tahun 2021 sehingga kinerja keseluruhan semester I tahun 2021 mampu kembali positif. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 2,72 persen, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mampu tumbuh sebesar 5,35 persen.

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat an merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021.

Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM sekaligus kebijakan PEN yang selalu fleksibel dalam mengantisipasi hal-hal prioritas di masa

pandemi. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,7 – 4,5 persen, atau lebih lambat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu 4,5 – 5,3 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II diperkirakan relatif tertahan akibat dari munculnya varian delta. Dengan demikian konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 diprediksi tumbuh pada kisaran 2,2 – 2,8 persen. Sementara itu, aktivitas investasi diprediksi mampu terus terjaga di masa PPKM, khususnya aktivitas konstruksi bangunan dengan protokol kesehatan yang memadai (kontribusi investasi bangunan terhadap total PMTB sekitar lebih dari 70 persen). Secara keseluruhan, pertumbuhan investasi diperkirakan tumbuh pada rentang 4,7 – 6,1 persen.

Dalam menghadapi gelombang tekanan akibat varian delta, peran belanja APBN semakin krusial. Pemerintah melakukan realokasi dan refocusing APBN 2021, untuk memperkuat program PEN dalam menambah alokasi belanja kesehatan penanganan pandemi dan memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak pandemi. Dengan dinamika tersebut, pengeluaran konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,9 – 4,6 persen di tahun 2021.

Sementara itu pada komponen perdagangan internasional, kinerja yang sangat kuat pada semester I akan terus dijaga sehingga ekspor diperkirakan tumbuh di kisaran 11,7 – 14,6 persen dan impor di kisaran 12,2 – 16,0 persen. Kinerja perekonomian negara mitra dagang, seperti Tiongkok, AS, dan Eropa, diperkirakan masih berada pada jalur pemulihannya masing-masing yang relatif cepat. Sementara negara-negara di Kawasan ASEAN diprediksi masih tertahan, sebagai dampak dari penyebaran virus varian baru sebagaimana terjadi di Indonesia.

Dari sisi sektoral, arah pemulihan sektor usaha strategis seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada sisi pengendalian Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan dukungan pemulihan terhadap dunia usaha dan industri, kinerja sektor-sektor strategis diperkirakan tetap mampu melanjutkan momentum

pertumbuhan positif sacara keseluruhan tahun 2021. Kinerja sektor industri pengolahan akan tetap mampu tumbuh positif dalam rentang 3,1 – 4,2 persen, sementara sektor perdagangan turut mendukung kinerja industri dengan tumbuh pada kisaran 4,0 – 5,0 persen. Sementara itu, beberapa sektor lainnya diperkirakan melanjutkan tren pemulihan dengan tumbuh cukup kuat, seperti sektor informasi dan komunikasi (8,0 – 8,4 persen) dan konstruksi (3,8 – 5,1 persen).

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-agenda reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sekitar 54 persen terhadap perekonomian diperkirakan mampu kembali ke level pertumbuhan normalnya, yakni mencapai 5,0 – 5,3 persen di tahun 2022. Hal ini didorong oleh pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik pasca pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 baik di tahun 2020 maupun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi.

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat.

Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program subsidi bagi masyarakat. Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 mampu tumbuh positif sebesar 2,8 – 4,5 persen seiring terkendalinya pandemi yang memungkinkan sebagian besar fungsi pelayanan publik dapat berjalan normal. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan dijalankan dengan lebih efisien mengedepankan spending better dan refocusing belanja untuk fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini diharapkan mendukung tercapainya langkah konsolidasi guna menjaga keberlanjutan fiskal mengingat tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Belanja pemerintah akan lebih difokuskan pada upaya percepatan pemulihan serta mendukung penguatan reformasi struktural dalam rangka menata kembali fondasi ekonomi. Hal ini terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti dukungan belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta upaya mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (decent jobs).

Arah penguatan reformasi struktural diyakini akan mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Investasi atau PMTB, yang berkontribusi sekitar 32 persen terhadap perekonomian, diprediksi akan tumbuh di kisaran 5,6 – 7,0 persen. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh perbaikan daya tarik investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (FDI). Hal ini merupakan buah dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mampu menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini, peran kementerian di bidang investasi dan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) akan semakin vital dalam mengarahkan dan mempermudah administrasi arus investasi swasta sehingga mendukung upaya pemulihan

dan arah transformasi ekonomi. Langkah reformasi struktural yang konsisten juga turut menjaga peringkat sovereign credit rating Indonesia tetap stabil yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia yang sangat baik.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional demi mendorong tercapainya pemerataan dan kelancaran konektivitas serta memfasilitasi lebih berkembangnya investasi swasta. Hal ini termasuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pemerataan akses terhadap teknologi digital serta mencegah terjadinya kesenjangan masyarakat dalam penggunaan teknologi (digital divide).

Sementara itu, kinerja perdagangan internasional baik ekspor dan impor Indonesia di tahun 2022 diprediksi mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang utama. Ekspor diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,8 – 7,9 persen sementara impor tumbuh sebesar 6,0 – 8,6 persen. Kinerja ekspor dan impor tahun 2022 juga akan ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan industri nasional guna mendorong potensi dan munculnya komoditas ekspor unggul yang baru.

Pemerintah juga akan terus melakukan langkah dukungan pembiayaan ekspor dengan skema khusus seperti Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan buyers credit, Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dalam bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor maupun skema lainnya yang dirasa perlu untuk meningkatkan peran ekspor nasional.

Dalam rangka perbaikan akses pasar, pemetaan pasar internasional terutama di negara-negara non tradisional sebagai pasar ekspor yang

prospektif akan terus dimaksimalkan guna mengisi potensi ceruk pasar yang ada. Forum-forum kerjasama internasional baik secara bilateral dan multilateral akan dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan internasional baik barang maupun jasa. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka potensi pasar baru untuk produk ekspor Indonesia, khususnya di negara-negara Nontradisional.

Dari sisi produksi, pemulihan kinerja sektor-sektor utama kontributor PDB dan sumber penyerapan tenaga kerja akan terus didorong seiring langkah reformasi struktural. Fokus peningkatan investasi dan ekspor akan mendorong proses industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi.

Hal ini diharapkan dapat mendorong kembali peran sektor industri pengolahan sebagai engine of growth. Berbagai upaya dilakukan terutama melalui pengembangan hilirisasi komoditas dan industri yang menggunakan teknologi menengah tinggi serta meningkatkan partisipasi industri nasional dalam Global Value Chain (GVC). Salah satu bentuk hilirisasi yang sedang dikembangkan adalah pengembangan industri berbasis komoditas nikel yang diarahkan untuk menghasilkan produk industri logam dasar dengan pembangunan smelter-smelter yang terus bertumbuh, serta pengembangan industri baterai (barang logam dan elektronik).

Faktor penting dalam mendukung proses industrialisasi adalah penyiapan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan pengembangan industri nasional. Untuk itu, pemerintah akan mendukung pengembangan pendidikan vokasi guna menyesuaikan output tenaga kerja yang sesuai dan adaptif dengan kebutuhan industri. Meskipun hal ini merupakan proses dalam jangka panjang, namun langkah perbaikan ini akan mulai tecermin dari kinerja industri pengolahan di tahun 2022 yang diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,6 persen dan sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 4,9 – 5,5 persen.

Sektor yang berperan vital lainnya adalah sektor pertanian (secara luas) yang merupakan sumber lapangan kerja rakyat Indonesia dan penopang ketahanan pangan. Kinerja sektor pertanian pada tahun 2022

diperkirakan mampu tumbuh positif sebesar 3,6 – 4,0 persen. Dalam hal ini, sektor pertanian harus terus mampu meningkatkan output produksinya di tengah berbagai tantangan struktural yang dihadapi.

Salah satu tantangan utama adalah level produktivitas yang masih relatif rendah jika dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan masih banyak kelompok masyarakat miskin yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga petani dan nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah tetap menaruh perhatian besar terhadap sektor ini guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas.

Pengembangan konsep kelompok usaha (group of enterprises) dan food estate diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sehingga petani dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, proses mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi produksi. Pemerintah juga akan terus mendorong potensi peningkatan perdagangan di sektor jasa, khususnya jasa pariwisata. Selain menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, aktivitas pariwisata juga memberikan daya dorong bagi pengembangan ekonomi di daerah. Kelompok sektor ini memang menghadapi tekanan di masa pandemi dan diperkirakan pulih lebih lambat. Namun demikian, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan guna meraup kesempatan pada saat pembukaan aktivitas ekonomi secara penuh dengan terkendalinya Covid-19. Berbagai langkah untuk mendukung pengembangan destinasi wisata baru akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesehatan. Pengembangan infrastruktur pendukung akan terus ditingkatkan dan diharapkan. Peningkatan aktivitas terkait pariwisata akan tercermin dari kinerja sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum yang diperkirakan mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 6,2 – 6,9 persen dan 5,6 – 6,2 persen.

2. Laju Inflasi

Sebelum masa pandemi melanda, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian target-target tersebut didukung dengan bauran ebijakan pengendalian inflasi nasional yang strategis, tepat, dan terukur dari sisi fiskal, moneter, dan sektor riil. Secara umum, terjaganya laju inflasi dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi inti yang mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan didukung dengan ekspektasi inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga. Selain itu, volatilitas harga pangan yang semakin menurun mendorong semakin terkendalinya inflasi volatile food di tengah tantangan perubahan cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Kebijakan pengelolaan energi domestik yang akomodatif diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara umum, terutama menjaga daya beli masyarakat sehingga mendorong terjaganya inflasi administered price.

Di tahun 2017, laju inflasi mencapai 3,61 persen (yoy) dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi pangan sepanjang tahun serta terjaganya keseimbangan fundamental permintaan dan penawaran. Pengawasan terhadap distribusi pangan yang semakin diperkuat dengan melibatkan penegak hukum dapat mengantisipasi terjadinya permainan harga dan penimbunan barang, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Di sisi lain, perbaikan skema subsidi listrik agar lebih tepat sasaran berdampak secara jangka pendek pada inflasi administered price sebagai akibat dari penyesuaian tarif listrik pelanggan daya 900VA rumah tangga mampu. Meskipun demikian, sasaran inflasi tetap dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perkembangan positif pencapaian inflasi masih berlanjut di tahun 2018, yaitu mencapai 3,13 persen (yoy). Hal ini didukung oleh terkendalinya harga pangan meskipun sempat mengalami tekanan di awal tahun karena harga beras yang meningkat tajam. Namun, harga pangan secara umum kembali terkoreksi dan relatif stabil sepanjang tahun. Rendahnya inflasi administered price turut andil dalam terkendalinya inflasi umum. Kebijakan

energi dengan mempertahankan harga dapat menjaga daya beli masyarakat secara umum. Di tengah tekanan faktor eksternal yang mendorong pelemahan nilai tukar rupiah, laju inflasi inti juga masih bergerak pada kisaran 3,07 persen. Di tahun 2019, laju inflasi mencapai 2,72 persen (yoy) didukung oleh tren penurunan laju inflasi inti hingga mencapai 3,02 persen dan rendahnya inflasi administered price. Penurunan harga minyak mentah dunia yang mendorong turunnya harga bensin nonsubsidi dan kebijakan pengaturan tarif angkutan udara mendorong terkelolanya tekanan administered price. Di sisi lain, musim kemarau panjang dan kering pada paruh kedua tahun 2019 menyebabkan terganggunya produksi tanaman pangan, terutama hortikultura sehingga menyebabkan kenaikan pada komponen volatile food.

Pada tahun 2020, laju inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai 1,68 persen (yoy), di bawah batas sasaran inflasi. Faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020 adalah melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat secara umum. Sepanjang April– Desember, laju inflasi inti mengalami tren penurunan seiring dengan eskalasi pandemi Covid-19 domestik. Penurunan permintaan juga terjadi pada komoditas pangan sehingga mendorong lemahnya inflasi pada masa ramadan dan Lebaran di tahun 2020. Meskipun demikian, tekanan harga pangan sempat terjadi di awal tahun sebagai dampak dari pembatasan sosial akibat pandemi dan supply global yang terganggu. Namun, harga pangan kembali menurun seiring permintaan yang masih lemah. Sejalan dengan pola permintaan yang turun, laju inflasi administered price juga melemah didorong oleh permintaan masyarakat atas transportasi yang menurun. Selain itu,

Pemerintah juga menempuh kebijakan energi yang akomodatif untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas rumah tangga serta industri kecil. Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah untuk mengendalikan wabah juga mendorong tertahannya inflasi secara umum. Inflasi mulai mengalami sedikit peningkatan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2021, dinamika pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi ke depan. Respon kebijakan pembatasan sosial turut memengaruhi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada aktivitas, terutama konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi, terutama komponen inti yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran secara umum.

Di awal tahun 2021, inflasi inti masih menunjukkan penurunan, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan. Di sisi lain inflasi pangan mengalami peningkatan di tengah harga pangan global yang meningkat dan stok pangan yang berkurang. Di tengah tantangan harga komoditas global yang meningkat, laju inflasi juga masih bergerak di tingkat yang rendah, masih di bawah kisaran 2 persen (yoy).

Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk menjadi daya ungkit konsumsi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat seiring mobilitas yang juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi inti dan volatile food.

Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjaga daya beli dan memberikan dorongan pada konsumsi masyarakat, di antaranya pemberian bantuan sosial pangan dan energi, kebijakan tunjangan hari raya, dan beberapa kebijakan insentif lainnya. Hal ini berpengaruh pada pergerakan inflasi, terutama pada kebutuhan sandang, keperluan rumah tangga, dan sebagian kelompok jasa. Hal ini juga dapat menjadi sinyal positif perbaikan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi domestik. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan harga energi domestik diarahkan untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tarif energi dan harga bahan bakar yang tidak berubah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing, terutama industri kecil. Di sisi lain, produsen dituntut untuk melakukan penyesuaian pelayanan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, terutama pada layanan jasa dan transportasi. Hal ini berdampak pada pola pembentukan harga sehingga terjadi peningkatan tarif. Meskipun demikian, pandemi yang masih berlangsung menyebabkan permintaan tumbuh sangat terbatas.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung serta pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, pergerakan laju inflasi diperkirakan masih bergerak di kisaran yang relatif rendah. Pembatasan sosial akan menahan pergerakan inflasi seiring aktivitas masyarakat yang terbatas. Namun, perkembangan vaksinasi yang semakin masif akan mendukung program penanganan pandemi sehingga dapat kembali meningkatkan keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara bertahap.

Dengan demikian, terdapat potensi penguatan laju inflasi pada triwulan IV tahun 2021, terutama pada masa HBKN Natal dan Tahun Baru yang mendorong konsumsi masyarakat secara umum. Di samping itu, berbagai kebijakan tetap ditempuh untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan perkiraan musim kemarau basah yang akan memengaruhi produktivitas hasil pertanian. Pemerintah juga akan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Komponen administered price diperkirakan sedikit meningkat, terutama dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat antardaerah yang meningkat di akhir tahun. Laju inflasi di tahun 2021 diperkirakan bergerak pada kisaran 1,8 – 2,5 persen (yoy).

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Inflasi volatile food dan administered price juga diperkirakan meningkat seiring permintaan pangan dan transportasi yang meningkat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan. Risiko administered price akan dikelola melalui

pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 2,0 – 4,0 persen (yoy). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2021, yaitu mencapai 3,0 persen (yoy).

3. Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan nilai tukar rupiah dari tahun 2017 hingga 2021 secara umum bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang turut memengaruhi kondisi pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah pada tahun 2017 bergerak relatif stabil yang ditopang oleh membaiknya fundamental perekonomian domestik, meskipun sempat mengalami tekanan pada triwulan terakhir. Perbaikan perekonomian domestik terlihat dari membaiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia yang ditopang oleh tingginya arus modal asing ke dalam negeri serta penurunan defisit transaksi berjalan sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor. Tingginya aliran modal asing di tahun 2017 tersebut juga tidak terlepas dari terjaganya appetite investor yang ditopang oleh kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade oleh Standard & Poor's (S&P) pada bulan Mei 2017. Namun, ketidakpastian di pasar keuangan global yang mulai meningkat di akhir triwulan III menyebabkan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini disebabkan oleh rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed melalui kenaikan suku bunga acuan atau The Fed Fund Rate (FFR) di akhir 2017. Hal tersebut kemudian mendorong penguatan dolar Amerika Serikat secara global, sehingga menekan pergerakan mata uang emerging market, termasuk rupiah. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2017 mencapai Rp13.384 per dolar AS atau terdepresiasi 0,58 persen dibandingkan rata-rata di tahun 2016.

Tekanan dari faktor eksternal yang terus berlanjut menyebabkan tren pelemahan nilai tukar rupiah hingga triwulan III tahun 2018. Keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter The Fed dengan peningkatan suku bunga

acuan (FFR) sebanyak empat kali di tahun 2018 menyebabkan capital outflow dari negara emerging market. Akibatnya, terjadi penurunan aliran modal asing di pasar keuangan domestik sehingga memberikan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, terjadinya perang dagang (trade war) antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Di saat yang sama, defisit transaksi berjalan Indonesia meningkat akibat tingginya impor untuk memenuhi kebutuhan bahan input untuk akselerasi pembangunan, sehingga hal ini turut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mulai mengalami tren apresiasi di bulan November 2018 seiring dengan mulai turunnya tekanan dari faktor eksternal, seperti meredanya tensi perang dagang dan sikap The Fed yang mulai memberikan sinyal untuk tidak menaikkan suku bunga acuan secara cepat. Selain itu, kebijakan antisipatif yang diambil oleh Pemerintah maupun otoritas moneter direspon positif oleh investor sehingga berhasil mengembalikan perspektif positif investor terhadap pasar keuangan domestik. Hal ini turut mendorong arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan menopang tren penguatan nilai tukar rupiah di penghujung tahun 2018. Berdasarkan dinamika tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 berada pada level Rp14.247 per dolar AS atau mengalami pelemahan 6,45 persen dibandingkan tahun 2017.

Perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga acuan mendorong kepercayaan investor global untuk masuk ke pasar negara emerging market, termasuk Indonesia. Tingginya aliran modal di pasar keuangan domestik tersebut mampu menopang penguatan nilai tukar rupiah sejak awal tahun 2019. Selain itu, perbaikan kinerja neraca pembayaran Indonesia yang mencatatkan surplus serta turunnya defisit transaksi berjalan turut berkontribusi terhadap apresiasi rupiah.

Perkembangan positif dari faktor global dan domestik tersebut mendorong apresiasi rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2019 menjadi sebesar Rp14.146 per dolar AS atau menguat 0,71 persen dibandingkan rata-rata tahun 2018. Di tengah periode pandemi Covid-19 tahun 2020, nilai

tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Namun, respon kebijakan Pemerintah dan otoritas sektor moneter dan keuangan yang cepat, khususnya melalui program PEN, mampu mengembalikan kepercayaan investor global dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.577 per dolar AS, atau terdepresiasi 3,05 persen dibandingkan rata-rata tahun 2019. Nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2021 bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19 serta dinamika di pasar keuangan global. Di awal 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal ini juga ditopang oleh dimulainya program vaksinasi dalam negeri. Namun setelah itu, nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi akibat naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 Tahun (yield US T-Bill 10 Years) sebagai dampak dari ekspektasi kenaikan inflasi AS akibat pemulihan ekonomi AS yang dinilai lebih cepat dari perkiraan.

Selain itu, risiko ketidakpastian global juga meningkat akibat kembali meluasnya pandemi Covid-19, terutama di negara-negara Eropa dan Asia, serta penemuan varian baru Covid-19 di Inggris, kenaikan kasus Covid-19 global, terutama di India sebagai episentrum utama penyebaran kasus Covid-19 turut mendorong depresiasi nilai tukar di negara berkembang termasuk Indonesia.

Memasuki semester II tahun 2021, volatilitas di pasar keuangan global mulai meningkat paska FOMC Meeting The Fed di tanggal 16 Juni. Hasil dari FOMC di bulan Juni tersebut mengindikasikan bahwa The Fed kemungkinan besar akan melakukan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2023, sebanyak

2 kali dalam satu tahun. Pernyataan tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal pada FOMC Meeting bulan Maret yang memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan pada tahun 2024. Dengan adanya percepatan rencana kenaikan tersebut menyebabkan kekhawatiran investor sehingga mendorong investor untuk beralih ke safe haven yakni dolar AS. Akibat dari pernyataan hawkish The Fed tersebut, risk appetite investor ke emerging market kembali mengalami tekanan sehingga aliran modal asing relatif terbatas. Hal ini turut menekan pergerakan mata uang emerging market terhadap dolar AS. Selain itu, kasus Covid-19 global yang meningkat akibat virus varian Delta yang menyebabkan kenaikan restriksi di beberapa negara turut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pemulihan ekonomi global sehingga investor saat ini lebih memilih untuk berinvestasi di aset aman yakni dolar AS dan menghindari aset berisiko tinggi seperti mata uang emerging market termasuk Indonesia.

Upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga appetite investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi iklim investasi melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi terutama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Kebijakan PPKM yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 serta konsistensi Pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ekspor sehingga dapat mendukung penguatan supply mata uang valas di dalam negeri.

Dari sisi moneter, respon kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki juga akan turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Berdasarkan berbagai macam faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah di

sepanjang tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per dolar AS.

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia sesuai trajectory memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Namun, ekspektasi investor akan normalisasi kebijakan AS kemungkinan besar akan mulai terlihat di tahun 2022 melalui rangkaian aksi investor dalam upaya kembali ke instrumen safe haven.

Pemerintah dan otoritas moneter harus terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS.

4. Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun

Dalam RAPBN tahun 2022, tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) secara spesifik adalah suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun. Hal ini lebih spesifik daripada Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan dalam ADEM APBN tahun 2021, dimana tingkat suku bunga yang disebutkan adalah tingkat suku bunga SBN 10 tahun. Perkembangan asumsi dasar tingkat suku bunga SUN 10 tahun secara umum dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Dalam periode 2008–2010, situasi pasar keuangan global terjadi pengetatan likuiditas sebagai dampak dari Global Financial Crisis (GFC). Situasi tersebut menyebabkan adanya capital outflow dari emerging market, termasuk Indonesia dan menyebabkan goncangan di pasar keuangan dimana nilai tukar dan yield SUN 10 tahun mengalami tekanan. Selanjutnya, selama periode 2016–2020, pasar keuangan global mengalami pengetatan likuiditas yang dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan moneter AS dengan pertimbangan pemulihan ekonomi AS. The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan FFR di Desember 2015 dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen dan

dilanjutkan menjadi 0,75 persen per Desember 2016, bahkan kebijakan kenaikan suku bunga FFR terus berlanjut pada tahun 2017 yang terjadi tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen. Kenaikan tersebut berlanjut di tahun 2018 sebanyak empat kali hingga mencapai level 2,5 persen. Hal ini mengakibatkan peningkatan volatilitas pasar keuangan dan capital outflow dari emerging market di tahun 2018. Situasi ketidakpastian global akibat dari adanya isu perang dagang AS dengan Tiongkok juga memperparah kondisi keuangan global yang menekan stabilitas keuangan emerging market, termasuk Indonesia.

Kondisi keuangan global mulai berbalik arah setelah pada tahun 2019 The Fed melakukan pelonggaran kebijakan moneter guna merespon perlambatan ekonomi AS karena dampak perang dagang dengan Tiongkok. Kebijakan pelonggaran moneter juga dilakukan oleh European Central Bank (ECB) melalui kebijakan quantitive easing dan pemangkasan suku bunga menjadi minus 0,5 persen. Kondisi ini mendorong pergerakan arus modal masuk ke emerging market, termasuk Indonesia. Kondisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut di tahun 2020 sebagai respon kebijakan moneter atas pelemahan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. FFR selama tahun 2020 berada pada level 0,25 persen dan tetap terus pada level yang sama hingga pertengahan tahun 2021.

Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SUN 10 tahun salah satunya adalah kenaikan laju inflasi di awal tahun 2015 karena adanya reformasi subsidi energi di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, respon kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah mampu mengendalikan laju inflasi di tahun 2016. Hal ini memberikan ruang gerak Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan, yakni BI 7-Day Repo Rate (BI 7DRR) hingga menyentuh level 4,25 persen di akhir tahun 2017. Namun, kondisi pasar keuangan global yang mengalami pengetatan likuiditas di tahun 2018 mendorong suku bunga acuan BI meningkat hingga mencapai 6 persen pada pertengahan tahun 2019. Sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara

maju dan meningkatnya arus modal ke dalam negeri, di pertengahan kedua tahun 2019 suku bunga acuan BI mulai menurun dan mencapai level 5 persen di akhir tahun 2019. Memasuki tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga meskipun terdapat risiko ketidakpastian global, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, BI 7DRR diturunkan hingga level 4 persen dan berlanjut turun ke level 3,5 persen hingga Juni 2021.

Seiring dengan dinamika perkembangan faktor eskternal dan domestik tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun juga mengalami perkembangan yang sama. Rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun 2017 berada pada level yang cukup rendah yaitu 6,93 persen. Namun, akibat dampak normalisasi ebijakan moneter AS di tahun 2018, rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun kembali meningkat ke 7,41 persen di tahun 2018. Di tahun 2019, adanya ketidakpastian ekonomi global yang terjadi karena eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok, respon kebijakan moneter yang longgar pada negara maju, serta pengelolaan stabilitas nasional yang baik, dapat menahan rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada level 7,50 persen.

Kemudian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun menurun di tahun 2020 dan bahkan mencapai 5,86 persen di akhir Desember 2020. Hal ini didorong oleh likuiditas pasar keuangan domestik dan strategi pengelolaan pembiayaan anggaran yang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan oportunistik. Perkembangan selanjutnya di tahun 2021, rata-rata suku bunga SUN 10 tahun hasil lelang yang dilakukan hingga 9 Agustus 2021 mencapai 6,42 persen dan diperkirakan hingga akhir 2021 berada pada kisaran 6,34 – 7,24 persen.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun yang rendah memang sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan efisiensi belanja negara, khususnya belanja bunga utang. Namun, dampak pandemi Covid-19 akhirakhir ini

berpengaruh terhadap perekonomian Nasional dan ketidakpastian pasar keuangan.

Risiko pergerakan arus modal keluar (capital outflows) dari emerging market termasuk Indonesia juga masih harus dihadapi, terutama dari ekspektasi percepatan pemulihan ekonomi AS. Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal secara optimal untuk tetap menjaga kepercayaan investor sehingga akan mendorong penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan lainnya sangat krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP)

Salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN adalah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP). Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan permintaan secara fundamental memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Pada tahun 2017, harga minyak mentah dunia bergerak pada kisaran US$50 – 60 per barel dengan kecenderungan meningkat seiring dengan masih berlanjutnya peningkatan permintaan global dan kondisi pasokan yang dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan produksi oleh OPEC. Sepanjang semester I tahun 2017, pemangkasan produksi minyak oleh negara-negara OPEC dan 11 negara nonOPEC mendorong harga naik hingga mencapai kisaran di atas US$60 per barel di akhir tahun 2017. Harga minyak mentah masih cenderung melanjutkan tren positif sepanjang tahun 2018 bahkan sempat menyentuh kisaran US$80 per barel pada Oktober. Hal tersebut didorong oleh adanya faktor geopolitik antara AS dengan Irak dan Suriah, serta konflik domestik negara-negara produsen di Afrika. Peningkatan harga juga dipengaruhi oleh gangguan politik yang terjadi di Venezuela serta perpanjangan kesepakatan pemangkasan produksi oleh OPEC. Faktor-faktor tersebut mendorong ICP dapat mencapai titik tertingginya sebesar US$78 per barel pada Oktober tahun 2018.

Namun, perang dagang antara AS dan Tiongkok mendorong harga melemah di akhir tahun meskipun OPEC masih memangkas produksi. Dampak perang dagang AS – Tiongkok masih berlanjut di tahun 2019, menyebabkan harga melemah pada kisaran US$60 – 65 per barel. Untuk menjaga agar harga tidak jatuh lebih dalam, OPEC bersama Rusia (OPEC+) menyepakati untuk memangkas produksi minyak mentah. Harga sempat menyentuh kisaran US$70 per barel namun kembali melemah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global terutama naiknya tensi perang dagang AS - Tiongkok dan naiknya produksi minyak negara non-OPEC+. Memasuki tahun 2020, harga minyak dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS - Tiongkok. Meskipun demikian, harga mengalami penurunan tajam akibat anjloknya permintaan minyak global karena dampak pandemi yang mulai tereskalasi secara global. Harga minyak mentah menyentuh titik terendah pada kisaran US$15 – 20 per barel. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespon dengan memangkas produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pasokan yang berlebihan mendorong kapasitas penyimpanan menjadi terbatas di tengah permintaan

yang masih belum membaik. Menjelang akhir tahun 2020, harga minyak mentah mencapai kisaran US$50 per barel, mencerminkan permintaan yang mulai meningkat seiring relaksasi pembatasan sosial.

Harga minyak mentah melanjutkan perbaikan di tahun 2021. Harga terus mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat. Di tengah melonjaknya permintaan minyak mentah dunia, produksi minyak mentah masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Hingga Juli 2021, harga minyak mentah mampu mencapai kisaran di atas US$70 per barel. Meskipun demikian, perkembangan harga minyak masih dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19 secara global. Kebijakan OPEC+ yang sangat responsif terhadap pergerakan harga juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah ke depan. Melihat perkembangan positif pemulihan ekonomi global dan semakin eningkatnya mobilitas, harga minyak mentah diperkirakan masih akan menguat hingga akhir tahun 2021. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi produksi minyak yang juga masih mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, perkembangan pandemi Covid-19 global masih menjadi faktor yang memengaruhi arah pergerakan harga minyak. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diproyeksikan akan mencapai kisaran US$55 – 65 per barel di tahun 2021.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antarwilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai kembali beraktivitas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak akan mulai melakukan ekspansi bisnis mengingat neraca keuangan yang sudah mulai membaik. Hal ini akan mendorong harga minyak sedikit tertahan karena kondisi penawaran dan permintaan yang mulai mencapai keseimbangan baru. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga berdampak pada pergerakan

harga minyak mentah ke depan. Permintaan energi alternatif yang meningkat akan menahan kenaikan harga minyak mentah. Intervensi kebijakan OPEC+ dalam merespon perkembangan harga juga akan berdampak pada pergerakan ke depan.

Faktor geopolitik, terutama di Timur Tengah juga akan memengaruhi arah harga minyak. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran US$63 per barel.

6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pada periode 2017–2020, kinerja lifting minyak dan gas bumi dalam tren yang menurun terutama akibat tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Di sisi lain, rendahnya investasi khususnya pada aktivitas eksplorasi baru berdampak pada penemuan sumber produksi baru yang terbatas, yang ditandai dengan tingkat rasio sukses eksplorasi yang semakin kecil. Penambahan produksi minyak yang signifikan terjadi di tahun 2016, pada saat Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai on stream. Setelah penemuan tersebut, belum ada lapangan besar (giant field) baru yang beroperasi untuk meningkatkan kapasitas produksi hulu migas nasional secara signifikan. Di luar faktor teknis, faktor volatilitas harga minyak dan gas dunia juga berpegaruh terhadap keekonomian proyek yang menjadi risiko bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan investasi.

Di tahun 2020, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja hulu migas nasional. Level permintaan energi menyebabkan tingkat penyerapan gas menurun cukup signifikan. Berbagai aktivitas investasi juga tertunda di tahun 2020. Lifting minyak mentah tahun 2020 mencapai 707 ribu barel per hari (bph), mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 804 ribu bph di tahun 2017. Sementara itu, lifting gas juga menunjukkan tren yang relatif serupa dimana kinerja lifting gas bumi mencapai 983 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) di tahun 2020,

menurun dibandingkan capaian di tahun 2017 yang mampu mencapai 1,14 juta bsmph.

Memasuki tahun 2021, tren penurunan lifting migas diperkirakan masih akan berlanjut dikarenakan laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat pada beberapa wilayah kerja KKKS. Kondisi ini juga diperberat dengan terjadinya gangguan teknis di antaranya kenaikan kadar air (water cut) di lapangan migas utama seperti Lapangan Banyu Urip dan Sukowati, serta kejadian unplanned shut-down di beberapa wilayah kerja migas. Beberapa proyek migas yang awalnya diperkirakan on stream di tahun 2021 juga diperkirakan mengalami keterlambatan, di antaranya Pasir Petroleum, Pacific Oil & Gas, SGE, Eni East Sepinggan, PEPC (Lapangan Jambaran Tiung Biru/JTB), dan Tangguh Train-3. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian juga menghambat aktivitas pengeboran migas yang direncanakan dalam Work Program and Budget (WP&B) oleh KKKS.

Di sisi lain, harga minyak global yang meningkat di tahun 2021 diperkirakan berpotensi menjadi stimulus bagi KKKS dalam meningkatkan aktivitas di sektor hulu migas. Hal ini diharapkan dapat menahan penurunan lifting migas yang lebih dalam di tengah masih tingginya risiko akibat wabah Covid-19 dan juga tantangan fundamental yang dihadapi sektor hulu migas nasional. Dengan melihat berbagai faktor tersebut, lifting minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN, yaitu pada kisaran 680 – 705 ribu bph untuk minyak dan 987 – 1.007 ribu bsmph untuk gas.

Di tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream, di antaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti Enhanced Oil

Recovery (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional.

Tabel 2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Inflasi (%,yoy)	1,7	1,8 - 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.577	14.200 - 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *	n.a	6,34 - 7,24	6,82
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	3,19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	40	55 – 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	707	680 - 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	983	987 - 1.007	1.036

Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih dibawah level sebelum pandemi COVID-19. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di negara maju akan mendorong dilakukannya aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Provinsi Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Adanya peningkatan permintaan produk ekspor dari Kepri khususnya produk industri pengolahan akan mendorong terjadinya peningkatan investasi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi maupun upgrade teknologi mesin yang digunakan. Selain itu rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 diperkirakan akan mulai direalisasikan pada tahun 2021. Faktor pendorong lainya yang juga diharapkan berasal dari domestik yakni realisasi belanja pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilakukan pada awal tahun, maka dampak terhadap perekonomian yang dihasilkan akan lebih optimal.

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 diproyeksikan akan membaik seiring dengan pandemi Covid-19 yang lebih terkendali sejalan dengan akselerasi program vaksinasi, dan adanya program penguatan perekonomian dari pemerintah pusat seperti pemberian insentif, subsidi, dan optimalisasi serta inovasi vehicle Pemerintah pada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU), yang berperan dalam peningkatan layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 3,7%.

Dari sisi lapangan usaha pada tahun 2021 dan 2022, hampir seluruh lapangan usaha utama akan mengalami peningkatan, terutama didukung oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja industri pengolahan terjadi seiring dengan pelonggaran aktivitas di negara mitra dagang Kepri yang akan mendorong peningkatan ekspor produk elektronik yang didukung kelancaran supply bahan baku industri di Kepri. Realisasi investasi sektor swasta dan belanja pemerintah juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha konstruksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global, permintaan minyak dan gas juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Kepri diperkirakan masih terbatas jika belum ada kesepakatan untuk membuka akses kunjungan wisatawan asing.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi pada tahun 2021 akan terjadi pada semua komponen PDRB, terutama konsumsi rumah tangga,

investasi serta kinerja net ekspor yang meningkat seiring dengan optimisme pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat yang didukung optimisme pemulihan kinerja dunia usaha yang mendorong permintaan tenaga kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari indeks penghasilan konsumen dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada survey konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat. Hal ini dipengaruhi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau yang akan dijaga pada kisaran angka 3,50±1. Hal ini dipengaruhi oleh pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dalam masa Pandemi Covid-19. Stabilitas inflasi yang terkendali diharapkan turut mendukung menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh positif seiring terkendalinya pandemi yang memungkinkan sebagian besar fungsi pelayanan publik dapat berjalan normal. Investasi swasta dan pemerintah diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan daya tarik dan iklim investasi yang semakin baik, dan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah daerah yang sempat tertunda pada tahun sebelumnya. Kinerja perdagangan internasional baik ekspor dan impor di tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan meningkat, seiring adanya permintaan produk ekspor dari Kepri khususnya produk industri pengolahan elektronik, logam dasar dan alat transportasi.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah dalam APBD tahun anggaran 2022 akan lebih difokuskan pada mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya, meliputi: dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan

sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik; perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019; dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan; insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mendasarkan pada kebijakan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 10,1%, Persentase penduduk miskin ditargetkan menurun menjadi sebesar 6,01%, Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,332, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,7%.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.

Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4,89	-3,80	3,53	3,7
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	2,03	1,18	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,69	7,16	7,12	6,91	10,34	10,2	10,1
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,337	0,34	0,33	0,332
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,92	6,07	6,01
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,81	71,39	74,71	75,59	76,26	76,7

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah adanya pemberian sumber-sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan dialokasikan ke dalam belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020 dan 2021) merupakan tahun yang berat bagi Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Di saat berbagai program dan kegiatan telah dicanangkan untuk dilaksanakan, pandemi covid-19 menyebar dengan sangat cepat yang mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai langkah kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengadakan refocussing semua program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran covid-19 serta dalam usaha melakukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan program dan kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun 2022 dengan harapan kehidupan sosial masyarakat semakin membaik, pergerakan roda perekonomian akan meningkat dengan indikasi peningkatan aktivitas masyarakat, dunia investasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Arah kebijakan keuangan daerah provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada landasan hukum peraturan perundang-undangan pendapatan daerah antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer (Dana Tranfer Umum dan Dana Insentif Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2022 yaitu meliputi:

1. Melakukan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak pada kantor bersama samsat dengan pengadaan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
2. Mensosialisasikan pembayaran pajak melalui e-samsat (*online system*) bekerjasama dengan pihak perbankan dan *marketplace* seperti Bukalapak dan Tokopedia dalam upaya memberikan kemudahan dalam membayar pajak.
3. Mengoptimalkan kegiatan penagihan pajak daerah khusus untuk kendaraan milik pemerintah/instansi vertikal dan pemerintah daerah serta kendaraan milik perusahaan badan/swasta.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan/pemanfaatan asset-aset daerah menjadi sumber penerimaan daerah.
5. Menetapkan kepastian hukum dalam proses pemungutan sektor retribusi kelautan antara lain retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan (Labuh Tambat) dan retribusi pemanfaatan ruang laut.
6. Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan di Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam rangka mengupayakan/menggali potensi retribusi baru.
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis lainnya) khususnya yang berkenaan dengan perhitungan alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran pendapatan dalam tahun 2022, maka disusun deskripsi ringkas mengenai proyeksi estimasi target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal daerah dan sumber-sumber potensi penerimaan daerah.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi logis terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah adanya pemberian sumber-sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan dialokasikan ke dalam belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020 dan 2021) merupakan tahun yang berat bagi Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Di saat berbagai program dan kegiatan telah dicanangkan untuk dilaksanakan, pandemi covid-19 menyebar dengan sangat cepat yang mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai langkah kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengadakan refocussing semua program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani dampak penyebaran covid-19 serta dalam usaha melakukan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan program dan kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun 2022 dengan harapan kehidupan sosial masyarakat semakin membaik, pergerakan

roda perekonomian akan meningkat dengan indikasi peningkatan aktivitas masyarakat, dunia investasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Arah kebijakan keuangan daerah provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada landasan hukum peraturan perundang-undangan pendapatan daerah antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Transfer (Dana Tranfer Umum dan Dana Insentif Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan dirinci menurut jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyeknya yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran pendapatan dalam tahun 2022, maka disusun deskripsi ringkas mengenai proyeksi estimasi target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal daerah dan sumber-sumber potensi penerimaan daerah.

Estimasi target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan potensi Pendapatan Daerah yang terukur secara realistis dan memiliki landasan hukum penerimaan serta dihitung berdasarkan potensi dan kondisi objektif perekonomian daerah Kepulauan Riau. Sedangkan untuk Pendapatan Dana Transfer sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

dijelaskan bahwa penetapan target Pendapatan Dana Transfer dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Namun apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan belum terbit/ditetapkan maka penganggaran target Dana Transfer Daerah didasarkan pada realisasi pendapatan Dana Transfer Daerah 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Ditengah upaya penanganan pandemic covid-19 yang masih diliputi ketidakpastian, kondisi keuangan daerah tidak terlepas dari pengaruh ekonomi yang terjadi dalam skala nasional maupun daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Mencermati pendapat para ahli ekonomi dalam menganalisa dampak besar yang ditimbulkan dari sisi ekonomi dan berimpilkasi terhadap penerimaan keuangan negara dan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia semester I-2021 terhadap semester I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,51 persen.
2. Penanganan penyebaran pandemic covid-19 yang semakin baik diharapkan akan memberikan pengaruh pada nilai investasi yang berimplikasi pada meningkatnya dunia usaha salah satunya adalah sektor industri manufaktur dan perkapalan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah angka tenaga kerja. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah untuk kawasan industry, galangan perkapalan dan sektor pariwisata jelas mengalami dampak baik yang nyata.

Berkaitan dengan semakin baiknya penanganan kondisi pandemic covid-19, maka memberikan optimisme terhadap perhitungan estimasi/proyeksi target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 yang mengalami penyesuaian-penyesuaian jika dibandingkan dengan tahun

2021. Estimasi target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 3.480.323.080.509. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar minus 5,99% dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar minus Rp. **221.619.647.791**,- jika dibandingkan target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp. **3.701.942.728.300**,-.

Estimasi target Pendapatan Daerah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp. 1.348.493.617.641,- memberikan kontribusi 38,74% dari total target Pendapatan Daerah. Target Pendapatan Transfer dari Pusat sebesar Rp. 2.130.568.412.868,- (kontribusi 61,21%). Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp. 1.261.050.000,- (kontribusi 0,04%).

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	2.914.857.620.562		
2017	3.252.237.500.366	337.379.879.803	11,57%
2018	3.500.007.224.302	247.769.723.936	7,62%
2019	3.939.451.004.378	439.443.780.076	12,56%
2020	3.514.309.578.651	(425.141.425.727)	(10,79%)
2021 *)	2.546.451.905.315		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Dengan peran strategis yang dimiliki oleh PAD maka setiap pemerintah daerah mengupayakan agar penerimaan PAD tetap dijaga mengalami pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan PAD rata-rata memberikan kontribusi sebesar 33-35% dari total Pendapatan Daerah.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepulauan Riau 96% terdiri atas perairan dan lautan, namun potensi dan realisasi PAD masih bertumpu pada sektor pungutan berbasis darat. Pajak Daerah masih mengandalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	1.079.309.741.998		
2017	1.087.605.821.384	8.296.079.385	0,77%
2018	1.220.768.246.945	133.162.425.561	12,24%
2019	1.311.704.305.173	90.936.058.225	7,45%
2020	1.195.637.088.429	(116.067.216.744)	(8,85%)
2021 *)	941.022.095.430		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Ada beberapa hal terkait dengan optimalisasi pemungutan PAD pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan update Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diharapkan akan mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Akan kembali dilaksanakan kegiatan penegakan hukum atas kepatuhan masyarakat membayar pajak serta optimalisasi penagihan aktif piutang pajak kendaraan bermotor khususnya untuk kendaraan milik instansi pemerintah, perusahaan swasta dan kendaraan mewah dimana 2 (dua) tahun lalu tidak dilaksanakan karena protokol kesehatan covid-19.
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan pembayaran pajak kendaraan melalui *modern channel* antara lain melalui aplikasi e-samsat dan *marketplace* seperti bukalapak dan tokopedia.
4. Optimalisasi retribusi daerah dengan menyusun kebijakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menggali potensi-potensi objek retribusi baru dan penyesuaian tariff retribusi daerah.

5. Kebijakan penyesuaian-penyesuaian pada target Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Labuh Jangkar dan Retribusi Jasa Pemanfaatan Ruang Laut. Hal ini secara signifikan menurunkan target retribusi jika dibandingkan dengan target tahun 2021.
6. Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya BUMD yang bergerak di sektor maritim.
7. Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang dan Tanjung Uban dengan menambah jasa layanan dan ruang kamar nginap rumah sakit, serta penagihan aktif piutang atas layanan rumah sakit kepada pihak ketiga (BPJS).

Estimasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) KUA APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.348.493.617.641,00 turun sebesar Rp4.151.942.559,00 (minus 0,31%) jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Tahun 2021. Proyeksi PAD berasal dari kontribusi kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp168.496.621.961,00 (naik 17,16%). Adapun Penurunan PAD signifikan berasal dari penyesuaian target retribusi daerah atas jasa kepelabuhanan (jasa labuh jangkar) dan retribusi pemanfaatan ruang laut sebesar minus Rp146.253.964.520,00 (minus 67,63%) karena adanya pengalihan kewenangan pemungutan oleh pemerintah pusat. Penurunan PAD signifikan juga berasal dari target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp.44.000.000.000,00 (minus 82,78%). Adapun Peningkatan PAD selain Pajak Daerah juga berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17.605.400.000,00 (naik 17,34%).

Estimasi penerimaan PAD masing-masing berasal dari sektor Pajak Daerah memberikan kontribusi 85,29% dari total target PAD, Retribusi Daerah berkontribusi 5,19%, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden penyertaan modal pada Bank Riau Kepri dan bagi hasil penyertaan modal PT. BUP Kepri berkontribusi 0,68% dan estimasi target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkontribusi 8,83%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai estimasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Estimasi penerimaan Pajak Daerah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.150.224.138.161,00 naik sebesar Rp168.496.621.961,00 (naik 17,16%) jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp981.727.516.200,00

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	950.283.609.237		
2017	980.678.289.919	30.394.680.681	3,20%
2018	1.099.143.753.068	118.465.463.149	12,08%
2019	1.185.272.259.756	86.128.506.688	7,84%
2020	1.033.430.812.844	(151.841.446.912)	(12,81)
2021 *)	845.568.038.288		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Berdasarkan data yang tersaji di atas, pertumbuhan realisasi pajak daerah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 (sebesar minus 12,81%) jika dibandingkan tahun 2019 akibat dampak dari pandemi covid-19 yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengestimasi target Pajak Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, jika dibandingkan tahun 2020, maka pada tahun 2021 sd bulan September 2021 terdapat kenaikan jumlah kendaraan sebanyak 37.113 unit kendaraan dengan rincian kendaraan roda 4 sebanyak 5.585 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 31.528 (total naik 13,76%). Hal tersebut mempengaruhi capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
b. Optimisme kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik dimana akan berpengaruh pada capaian realisasi Pajak Daerah. Dalam periode s/d September 2021 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Daerah sebesar ± 24,40%

jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 (masa pandemic covid-19) serta diprediksi masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021.

c. Optimisme peningkatan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) wilayah Kepri dijelaskan bahwa terjadi peningkatan pembelian kendaraan sebesar 20% (dua puluh persen) pada tahun 2021 sehingga akan mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
d. Bahwa berdasarkan data perbandingan Tahun 2018 sd 2020 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan bermotor rata-rata sebesar ± 3% (tiga persen) dan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi BBM bersubsidi (premium dan solar) sehingga mempengaruhi proyeksi peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
e. Penetapan target Pajak Rokok Tahun 2022 sesuai dengan besaran alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan cq. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2022.
f. Kegiatan intensifikasi pajak daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022 berupa pemungutan kendaraan samsat keliling, penyederhanaan pelayanan samsat melalui e-samsat dan Samsat Drive thru, kegiatan penertiban (razia penegakan hukum) kendaraan, penagihan aktif wajib pajak dan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat yang dilaksanakan oleh BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran atas objek pelayanan jasa, baik bersifat jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Estimasi target penerimaan Retribusi Daerah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp69.994.479.480,00 turun sebesar Rp146.253.964.520,00 (minus 67,63%) jika dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp216.248.444.000,00. Penyesuaian/penurunan target retribusi signifikan berasal dari retribusi jasa kepelabuhanan (jasa labuh jangkar) dan retribusi pemanfaatan ruang laut karena perbedaan persepsi kewenangan pemungutan dengan pemerintah pusat serta beralihnya kewenangan perizinan dalam kawasan *free trade zone*. Adapun peningkatan target secara signifikan berasal dari retribusi perijinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sejalan dengan semakin meningkatnya investasi luar negeri dan para pekerja asing yang bekerja di wilayah provinsi kepulauan riau.

Tabel 4.4
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	3.045.922.690		
2017	3.179.349.050	133.426.360	4,38%
2018	13.542.397.410	10.363.048.360	325,95%
2019	7.164.633.160	(6.377.764.250)	(47,09%)
2020	5.734.867.917	(1.429.765.243)	(19,96%)
2021 *)	5.084.422.837		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Berdasarkan realisasi retribusi daerah, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dimana masih terdapat realisasi retribusi pemanfaatan ruang laut. Namun pada tahun 2019 dihentikan karena belum adanya ketentuan Peraturan Daerah tentang RZPW3K Provinsi Kepulauan Riau.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari deviden keikutsertaan saham pada Bank Riau Kepri dan penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri. Estimasi penerimaan pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp9.150.000.000,00 turun Rp44.000.000.000,00 (turun 82,78%) jika dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.150.000.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp119.125.000.000,00 meningkat sebesar Rp17.605.400.000,00 (naik 17,34%) jika dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp101.519.600.000,00. Penerimaan terbesar Lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan atas jasa giro, pendapatan denda pajak kendaraan, dan BLUD layanan jasa kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban.

Tabel 4.5
Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	123.884.449.232		
2017	103.748.182.415	(20.136.266.817)	(16,25%)
2018	104.986.597.609	1.238.415.194	1,19%
2019	116.426.648.917	11.440.051.308	10,90%
2020	154.406.989.413	37.980.340.496	32,62%
2021 *)	87.334.013.494		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

4.1.2 Pendapatan Transfer

Besaran alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pokok-pokok kebijakan fiskal dalam postur APBN Tahun 2022. Arah kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah pada tahun 2022 antara lain mengoptimalkan pemanfaatan Dana Transfer dalam rangka mendukung dan mengupayakan peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kualitas SDM dan pemanfaatan dari Dana Transfer Umum untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19.*

Asumsi dasar ekonomi makro dalam postur APBN tahun 2022 antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga Migas di pasaran internasional (ICP), serta kenaikan lifting minyak

dan gas bumi yang pada akhirnya mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tabel 4.6
Perkembangan Realisasi Dana Transfer Pusat ke Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Dana Transfer Pusat ke Daerah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	1.812.089.029.643		
2017	2.163.451.718.982	351.362.689.339	19,39%
2018	2.278.002.977.357	114.551.258.374	5,29%
2019	2.626.462.699.205	348.459.721.848	15,30%
2020	2.317.188.590.222	(309.274.108.983)	(11,78%)
2021 *)	1.578.356.608.345		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Estimasi penerimaan Pendapatan Transfer dari Pusat pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp2.130.568.412.868,00 atau turun sebesar Rp217.444.755.232,00 (minus 9,26%) jika dibandingkan dengan target pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.348.013.168.100,00 Estimasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp2.109.830.933.868,00 dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp20.737.479.000,00 .

Rincian estimasi Pendapatan Transfer dari Pusat yang dicantumkan dalam KUA APBD 2022 ini sesuai dengan pagu alokasi dana transfer yang ditetapkan oleh pemerintah melalui informasi website Kementerian Keuangan. Adapun saat KUA APBD Tahun 2022 ini di susun, Peraturan Presiden dan atau Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasi dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 belum terbit.

Penjelasan lebih lanjut mengenai estimasi target Pendapatan Dana Transfer Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Dana Perimbangan

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.109.830.933.868,00 yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp1.678.234.754.868,00

mengalami peningkatan target sebesar Rp218.551.649.768,00 atau naik 14,97% jika dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas :

(1) Dana Transfer Umum (DTU) Tahun 2022 dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditargetkan sebesar Rp585.305.215.868,00 mengalami kenaikan target sebesar Rp254.713.456.768,00 atau 77,05% dari target pada Tahun Anggaran 2021, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 sebesar Rp1.092.929.539.000,00 atau minus 3,20% dari Target pada Tahun 2021.

(2) Dana Transfer Khusus atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp431.596.179.000,00 mengalami penurunan signifkan sebesar Rp412.296.562.000,00 (atau minus 48,86%) dari target sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp843.892.741.000,00.

Rincian DAK Fisik sebesar Rp.166.731.531.000,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp29.040.350.000,00 (minus 14,83%) dan DAK Non Fisik sebesar Rp264.864.648.000,00 dimana target tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp383.256.212.000,00 (minus 59,13%). Penurunan DAK Non Fisik terutama berasal dari penurunan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dan BOS Kinerja dimana mulai tahun 2022 pengelolaan dana BOS tersebut sebagian dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam perhitungan proyeksi target Dana Bagi Hasil memperhitungkan penundaan pembayaran DBH Migas Triwulan IV sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang rencana alokasi, tata cara penyaluran (Tunda salur/Kurang Bayar/Lebih Bayar) yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/MPK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus yang menjelaskan *bahwa penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan hanya disalurkan s/d Triwulan III*, adapun Triwulan IV akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah keluarnya hasil *auditeed* Badan Pemeriksa Keuangan terhadap realisasi penerimaan negara.

Tabel 4.7
Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA
Periode Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi Dana Bagi Hasil SDA (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	239.662.552.812		282.046.398.831	
2017	197.995.488.908	(17,39%)	328.674.172.724	16,53%
2018	157.690.034.739	(20,36%)	379.767.968.007	15,55%
2019	103.447.118.023	(34,40%)	633.999.917.557	66,94%
2020	196.946.330.649	90,38%	262.818.832.929	(58,55%)
2021 *)	51.402.099.177		79.279.273.913	

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Beberapa kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus tahun 2022 diarahkan untuk refocussing dan simplikasi jenis, bidang dan kegiatan DAK fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesejangan layanan dasar pendidikan, kesehatan, konektivitas dan peningkatan sinergi dengan belanja pada Kementerian/Lembaga dan sumber dana lainnya. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 4.8
Perkembangan Realisasi DAU dan DAK Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Dana Alokasi Umum (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi Dana Alokasi Khusus (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	866.810.696.000		418.569.382.000	
2017	1.059.822.693.000	22,27%	569.776.571.430	36,12%
2018	1.150.516.796.000	8,56%	590.028.178.611	3,55%
2019	1.190.057.596.000	3,44%	645.650.636.625	9,43%
2020	1.099.291.405.000	(7,63%)	723.205.571.644	12,01%
2021 *)	912.658.741.767		512.797.832.488	

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

b. Dana Insentif Daerah

Estimasi target Dana Insentif Daerah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp20.737.479.000,00 turun sebesar Rp23.669.843.000,00 atau minus 53,33% jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2021 sebesar Rp44.437.322.000,00. Kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan Dana Insentif Daerah digunakan untuk digitalisasi pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan industry kecil dan UKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi Dana Insentif Daerah mengedepankan atas penilaian kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif. Dana Insentif Daerah terdiri atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik (pendidikan, kesehatan dan infratruktur) dan Pelayanan Umum Pemerintahan.

Tabel 4.9
Perkembangan Realisasi Dana Insentif Daerah
Periode Tahun 2016 – 2021

Tahun	Realisasi Dana Insentif Daerah (Rp)	Kenaikan/(berkurang) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	5.000.000.000		
2017	-	(5.000.000.000)	
2018	-	-	
2019	53.307.431.000	53.307.431.000	
2020	34.926.450.000	(18.380.981.000)	(34,48%)
2021 *)	22.218.661.000		

Keterangan : Data realisasi s/d September 2021

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dijelaskan bahwa penetapan estimasi target Pendapatan Transfer secara keseluruhan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Selain itu estimasi target pendapatan transfer dapat dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2022 dengan menganalisa realisasi tahun sebelumnya, estimasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya serta kondisi objektif dan kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi pendapatan transfer dimaksud.

4.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Estimasi penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah pada KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.261.050.000,00 turun sebesar Rp22.950.000,00 atau minus 1,79%. jika dibandingkan target Tahun Anggaran 2021. penerimaan berasal hibah PT. Jasa Raharja Persero dalam hal operasional Kantor Bersama Samsat dan besaran alokasinya ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan memperhitungkan penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Bersama Samsat se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.10
Estimasi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2022

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
4 **PENDAPATAN DAERAH**	**3.701.942.728.300**	**3.480.323.080.509**	**(221.619.647.791)**	**-5,99%**
4.1 **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.352.645.560.200**	**1.348.493.617.641**	**(4.151.942.559)**	**-0,31%**
4.1.1 **A PENDAPATAN PAJAK DAERAH**	**981.727.516.200**	**1.150.224.138.161**	**168.496.621.961**	**17,16%**
Pajak Kendaraan Bermotor	355.500.000.000	425.534.000.000	70.034.000.000	19,70%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	205.500.000.000	221.186.000.000	15.686.000.000	7,63%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	294.000.000.000	359.315.036.467	65.315.036.467	22,22%
Pajak Air Permukaan (PAP)	950.000.000	1.000.000.000	50.000.000	5,26%
Pajak Rokok	125.777.516.200	143.189.101.694	17.411.585.494	13,84%
			-	
4.1.2 **B HASIL RETRIBUSI DAERAH**	**216.248.444.000**	**69.994.479.480**	**(146.253.964.520)**	**-67,63%**
Retribusi Jasa Usaha	**213.848.444.000**	**60.262.979.480**	**(153.585.464.520)**	**-71,82%**
Retribusi Laboratorium - Keswan	250.000.000	367.035.480	117.035.480	46,81%
Retribusi - BLK Disnaker	88.000.000	4.000.000	(84.000.000)	-95,45%
Retribusi - Asrama Haji (BPKAD)	1.000.000.000	1.050.000.000	50.000.000	5,00%
Retribusi - Laboratorium DKP & BBI	425.000.000	446.500.000	21.500.000	5,06%
Retribusi Kepelabuhan (DKP Antang)	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00%
Retribusi - Laboraorium PU	160.000.000	300.000.000	140.000.000	87,50%
Retribusi Jasa Kepelabuhan (Dishub)	1.000.000.000	56.470.000.000	55.470.000.000	5547,00%
Retribusi Kepelabuhan Labuh Jangkar	200.000.000.000	-	(200.000.000.000)	-100,00%
Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut (DKP)	10.000.000.000	500.000.000	(9.500.000.000)	-95,00%

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
Retribusi - Pemakaian Ruang dan ATM	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
Retribusi - sewa menara telekom	225.444.000	225.444.000	-	0,00%
Retribusi Perizinan Tertentu	**2.400.000.000**	**9.731.500.000**	**7.331.500.000**	**305,48%**
Pemberian Perpanjangan (IMTA)	400.000.000	8.000.000.000	7.600.000.000	1900,00%
Retribusi Izin Usaha Perikanan (DKP)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Retribusi Izin Bidang Perhubungan	1.000.000.000	731.500.000	(268.500.000)	-26,85%
			-	
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 4.1.3 **C DIPISAHKAN**	53.150.000.000	**9.150.000.000**	**(44.000.000.000)**	**-82,78%**
Bagian Laba Penyertaan Modal PT. Bank Riau Kepri	3.150.000.000	3.150.000.000	-	0,00%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	50.000.000.000	6.000.000.000	**(44.000.000.000)**	-88,00%
4.1.4 **D LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	**101.519.600.000**	**119.125.000.000**	**17.605.400.000**	**17,34%**
Penerimaan Jasa Giro	11.000.000.000	**11.550.000.000**	**550.000.000**	**5,00%**
Jasa Giro Kas Daerah	11.000.000.000	11.550.000.000	550.000.000	5,00%
Penerimaan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	5.019.600.000	**15.075.000.000**	**10.055.400.000**	**200,32%**
Pendapatan Denda BBN-KB	19.600.000	60.000.000	40.400.000	206,12%
Pendapatan Denda PKB	5.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	200,00%
Pendapatan Denda PBB-KB	-	10.000.000	10.000.000	
Pendapatan Denda P-AP	-	5.000.000	5.000.000	
Pendapatan Jasa Layanan (BLUD)	83.500.000.000	**92.500.000.000**	**9.000.000.000**	**10,78%**
RSUD Engku Haji Daud	13.500.000.000	17.500.000.000	4.000.000.000	29,63%
RSUD Raja Ahmad Tabib	70.000.000.000	75.000.000.000	5.000.000.000	7,14%
Penerimaan Lain-lain	2.000.000.000	-	**(2.000.000.000)**	-100,00%
Bagi hasil kerjasama MV. lintas kepri	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	-100,00%
Bagi hasil kerjasama Bis Pekerja			-	
			-	
4.2 PENDAPATAN TRANSFER	**2.348.013.168.100**	**2.130.568.412.868**	**(217.444.755.232)**	**-9,26%**
DANA PERIMBANGAN	**2.303.575.846.100**	**2.109.830.933.868**	**(193.744.912.232)**	**-8,41%**
A DANA TRANSFER UMUM	**1.459.683.105.100**	**1.678.234.754.868**	**218.551.649.768**	**14,97%**
4.2.1 **DANA BAGI HASIL (DBH)**	**330.591.759.100**	**585.305.215.868**	**254.713.456.768**	**77,05%**
Bagi Hasil Pajak	**141.830.268.000**	**248.086.356.000**	**106.256.088.000**	**74,92%**
Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	13.492.166.400	39.410.110.000	25.917.943.600	192,10%
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	128.206.936.800	208.616.298.000	80.409.361.200	62,72%
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	131.164.800	59.948.000	(71.216.800)	-54,30%
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	188.761.491.100	337.218.859.868	148.457.368.768	78,65%
Bagi Hasil dari Provisi SDA Hutan	559.672.000	355.579.000	(204.093.000)	-36,47%
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	4.800.933.600	4.918.668.000	117.734.400	2,45%
Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Gas Bumi	183.400.885.500	331.944.612.868	148.543.727.368	80,99%
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	**1.129.091.346.000**	**1.092.929.539.000**	**(36.161.807.000)**	**-3,20%**
4.2.3 B DANA TRANSFER KHUSUS	**843.892.741.000**	**431.596.179.000**	**(412.296.562.000)**	**-48,86%**
DAK Fisik	**195.771.881.000**	**166.731.531.000**	**(29.040.350.000)**	-14,83%

JENIS PENERIMAAN	Tahun 2021 (APBD) (Rp)	Tahun 2022 R-APBD	Selisih Bertambah/(Kurang)	%
DAK Reguler	**137.824.007.000**	**145.861.431.000**	**8.037.424.000**	**5,83%**
DAK Reguler - Pendidikan	102.079.565.000	129.489.035.000	27.409.470.000	
-SMA	55.685.079.000	60.199.757.000	4.514.678.000	
-SMK	43.500.896.000	65.005.007.000		
-SDLB/SMPLB/SMLB/SLB	1.993.590.000	4.284.271.000		
-Pendidikan (Perpustakaan Daerah)	900.000.000	-		
DAK Reguler - Kesehatan	3.286.494.000	8.430.867.000	5.144.373.000	
-Penguatan percepatan penurunan stunting		5.245.339.000	5.245.339.000	
-Kefarmasian		3.185.528.000	3.185.528.000	
DAK Reguler - Jalan	12.860.940.000	7.941.529.000	(4.919.411.000)	
DAK Reguler - Transportasi Laut	19.597.008.000	-	(19.597.008.000)	
DAK Affirmasi	-	-		
DAK Fisik Penugasan	**57.947.874.000**	**20.870.100.000**	**(37.077.774.000)**	**-63,98%**
Bidang Jalan (Tematik Penguatan destinasi pariwisata dan sentra UKM)		10.709.337.000		
Bidang Jalan (Tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewan		10.160.763.000		
DAK Non Fisik	**648.120.860.000**	**264.864.648.000**	**(383.256.212.000)**	**-59,13%**
Bantuan Dana Operasioan Sekolah (BOS	565.930.240.000	182.666.180.000	(383.264.060.000)	-67,72%
Dana BOS Reguler	557.890.240.000	180.788.680.000	(377.101.560.000)	-67,59%
Dana BOS Afirmasi	4.140.000.000	-	(4.140.000.000)	-100,00%
Dana BOS Kinerja	3.900.000.000	1.877.500.000	(2.022.500.000)	-51,86%
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	71.792.970.000	70.938.383.000	(854.587.000)	-1,19%
Dana Tambahan Penghasilan Guru	600.000.000	2.562.000.000	1.962.000.000	327,00%
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	-	2.328.451.000	2.328.451.000	
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.352.080.000	2.419.964.000	67.884.000	2,89%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Ops KB	4.619.399.000	2.521.840.000	(2.097.559.000)	-45,41%
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.096.279.000	-	(1.096.279.000)	-100,00%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	334.212.000	451.800.000	117.588.000	35,18%
Dana Pelayanan Kepariwisataan	862.578.000	-	(862.578.000)	-100,00%
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000	976.030.000	442.928.000	83,09%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	
DANA INSENTIF DAERAH (D.I.D)	**44.437.322.000**	**20.737.479.000**	**(23.699.843.000)**	**-53,33%**
4.3 **LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	1.284.000.000	1.261.050.000	**(22.950.000)**	**-1,79%**
A HIBAH PT. JASA RAHARJA (OPERASIONAL SAMSAT	1.284.000.000	1.261.050.000	(22.950.000)	-1,79%
B PENGEMBALIAN HIBAH BAWASLU DAN KPU	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
b) Penambahan belanja pegawai P3K
c) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
d) Tambahan Penghasilan PNS.
e) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2022.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.129.941.596.804
2	Belanja Barang dan Jasa	1.397.037.002.113
3	Belanja Hibah	283.652.601.833
4	Belanja Bantuan Sosial	960.223.500
5	BELANJA MODAL	462.519.071.205
	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.944.079.526
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.869.018.010
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	179.862.658.040
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.943.315.629
6	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	541.012.585.054
8	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000
	TOTAL	**3.870.323.080.509**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu: tidak mengeluarkan pembiayaan daerah.

Tabel 6.1

Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	**PEMBIAYAAN**	
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**390.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	180.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**390.000.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**390.000.000.000**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2022 yaitu meliputi:

1. Melakukan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak pada kantor bersama samsat dengan pengadaan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
2. Mensosialisasikan pembayaran pajak melalui e-samsat (*online system*) bekerjasama dengan pihak perbankan dan *marketplace* seperti Bukalapak dan Tokopedia dalam upaya memberikan kemudahan dalam membayar pajak.
3. Mengoptimalkan kegiatan penagihan pajak daerah khusus untuk kendaraan milik pemerintah/instansi vertikal dan pemerintah daerah serta kendaraan milik perusahaan badan/swasta.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan/pemanfaatan asset-aset daerah menjadi sumber penerimaan daerah.
5. Menetapkan kepastian hukum dalam proses pemungutan sektor retribusi kelautan antara lain retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan (Labuh Tambat) dan retribusi pemanfaatan ruang laut.
6. Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan di Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam rangka mengupayakan/menggali potensi retribusi baru.

8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis lainnya) khususnya yang berkenaan dengan perhitungan alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya pengelolaan belanja daerah, maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 c. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
2. Penyusunan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
3. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
4. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

7.2 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dilakukan dengan mendasarkan pada perkiraan penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA diharapkan tidak hanya berasal dari sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 903/2300/SETWAN-SET/2021
05/160/MOU-DPRD/XI/2021
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE, MM
 Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri Gedung A Pulau Dompak Tanjungpinang

 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
 Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

 b. Nama : Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

 c. Nama : Raden Hari Tjahyono
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

 d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau

 beralamat yang sama di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang.
 Sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Tanjungpinang, 11 November 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. ANSAR AHMAD, SE, MM

PIMPINAN DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selaku,
PIHAK KEDUA

JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M.Pd
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA